



P U T U S A N

NOMOR 98 / PDT / 2015 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M.TAHIR, BURHANUDDIN, Ny. WAJAMUDI, ARSIH, RUDY MINARYO, WILLY

RUDYANTO, SUMARNI, VANY DWI WAHYUNI, ERNI, Ny.

SAENAB, SUMARDI, SUPARDI, IKHSAN KOHAN,pihak-pihak

yang menempati tanah objek sengketa di watasan RT. 03/06

Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERY SAPTOAJI, S.H.,

Advokat, beralamat di Jalan Gurami Nomor 37 Sumbawa Besar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014, yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar tanggal 15 Oktober 2014 No. 74/SK.HK/PDT/2014/PN.Sbw

semula sebagai **Para Penggugat** selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PARA PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

1. DANDIM 1607 SUMBAWA, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Sumbawa Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Chk. Deden Safarudin S.H., Mayor Chk. Puji Susanto S.H., M.H, Mayor Inf. Abdul Haris, S.H., M.H, Kapten Chk. M. H. Lucky Nainggolan, S.H., Kapten Chk. Sugito, S.H., Lettu Chk. Achmad Farid, S.H., Lettu Chk. Jasman, SH, Kopka Matram, S.H., M.H., beralamat di Jl. Udayana Nomor I Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 02 Desember 2014 Nomor. 95/SK.HK/PDT/2014/PN.SBB selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. DANREM 162 WIRABHAKTI, berkedudukan di Jln. Lingkar Selatan – Kodya Mataram, dalam hal ini

Halaman 1 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



memberikan kuasa kepada Mayor Chk. Deden Safarudin S.H., Mayor Chk. Puji Susanto SH M.H., Mayor Inf. Abdul Haris, S.H., M.H, Kapten Chk. M. H. Lucky Nainggolan, S.H., Kapten Chk. Sugito, S.H., Lettu Chk. Achmad Farid, S.H., Lettu Chk. Jasman, S.H., Kopka Matram, S.H.. M.H., beralamat di Jl. Udayanan Nomor 1 Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November April 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. PANGDAM IX UDAYANA, berkedudukan di Jln. Udayana Denpasar – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolonel Chk. Bambang Tri haryanto, S.H., Mayor Inf. Abdul Haris, S.H. M.H., Mayor Chk. Allan Hermit P. S.H., Mayor Chk. Deden Safarudin S.H., Mayor Chk. Puji Susanto S.H., M.H., Kapten Chk. Andi D. Setiaji, S.H., Kapten Chk. M. H. Lucky Nainggolan, S.H., Lettu Chk. Achmad Farid, S.H., Lettu Chk. Jasman, S.H., Kopka. Matram, S.H., M.H., beralamat di Jl. Udayana Nomor 1 Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2014 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. KASAD TNI AD RI, berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolonel Chk. Rokhmat, S.H., Kolonel Chk. Bambang Tri Haryanto, S.H., Letkol Chk Azhar, S.H., mayor Chk. Heru Eko Budi Susilo, S.H., Mayor Chk. Panjaitan HMT, S.H., Mayor Chk. Deden Safaruddin, S.H., Mayor Chk. Puji Susanto, S.H., Mayor Inf. Abdul Haris, S.H., M.H., Kapten Chk. Andi D. Setiaji, S.H., Kapten Chk. M.H. Lucky Nainggolan, S.H., beralamat di Jl. Supriyadi Nomor 2 , Kampung Rambutan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;



5. PANGLIMA TNI RI, berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap – Jakarta 13870, semula sebagai Tergugat **V** selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PARA TERBANDING ;** -----

DAN

1. ABDILLAH, bertempat tinggal di RT.07, RW.06, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, berkedudukan di Jl. Garuda Sumbawa Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sayubi, S.H., dan Syamsul Hidayat, S.H., Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 501/SK-52.04/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, semula disebut sebagai Turut Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ; -----
Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram

Nomor : 98/PEN.PDT/2015/PT.MTR. tanggal 9 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 7 Oktober **2015** Nomor : 98 /PDT/2015/PT.MTR tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 15 Oktober 2014 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2014/PN. Sbw , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang :

Sebidang tanah darat (pekarangan) tempat tinggal dan/atau tempat usaha Para Penggugat seluas = 2.532 M2 yang diakui secara sepihak sebagai hak miliknya dan/atau telah disertifikat secara tidak sah dan melawan hukum oleh
Halaman 3 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



Para tergugat, yang letaknya di watasannya RT.003/006 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan saluran air, Jalan. DR. Sutomo dan Koperasi Kodim 1607 Sumbawa
 - Sebelah Timur : dengan tanah Rudy Minaryo dan saluran air;
 - Sebelah Selatan : dengan saluran air dan sungai
 - Sebelah Barat : dengan saluran air dan/atau taman kota
- Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Sebab-sebab sehingga menjadi Sengketa :

1. Bahwa sesungguhnya gugatan atas perkara tanah obyek sengketa ini telah kami ajukan sebelumnya ke pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2014 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 21 Maret 2014 dalam register Nomor : 6/Pdt.G/2014/PN-SBB;
2. Bahwa akan tetapi karena kekurangan pihak yang harus dilibatkan dalam perkaranya, maka Majelis Hakim memeriksa perkaranya memutuskan dalam putusannya Nomor : 6/Pdt.G/2014/PN-SBB tanggal 10 September 2014 menyatakan gugatan kami tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);
3. Bahwa adapun pertimbangan hukumnya adalah karena kami selaku Para Penggugat telah tidak menyertakan orang yang bernama Abdillah sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat dan/atau Tergugat serta Turut Tergugat, karena sebagian bangunan rumah tempat tinggalnya masuk beberapa meter dalam area tanah objek sengketa;
4. Bahwa oleh karena itu gugatan atas tanah objek sengketa ini kami ajukan kembali untuk dipersidangkan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan materi gugatan yang secara substantive intinya relative sama dengan materi gugatan yang telah kami ajukan terdahulu;
5. Bahwa dimana keberadaan tanah objek sengketa awalnya adalah merupakan tanah eks Pasar Surya (pasar kecil) yang telah ditempati oleh Para Penggugat VII s/d XIII sebagai tempatnya berjualan sekaligus sebagai tempat tinggalnya secara turun temurun sejak tahun 1968 lalu atas seizin pengelola dan/atau penanggung jawab pasarnya waktu itu yang bernama L. Mala;

Halaman 4 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



6. Bahwa sedangkan yang sebagiannya lagi yang berupa kios-kios yang menghadap ke jalan Dr. Sutomo ditempati dan/atau dikuasai oleh Para Penggugat I s/d VI berdasarkan proses ganti rugi dan/atau jual belinnya dari beberapa pihak yang telah menempati dan/atau memiliki sebelumnya;

7. Bahwa adapun jumlah bangunan-bangunan rumah dan kios yang ada diatas tanah objek sengketa saat ini adalah sebanyak 17 rumah dan kios yaitu : 1. Rumah M.Tahir, 2. Rumah Burhanuddin, 3. Rumah/kios Bu Wajamuddin, 4. Kios Rudy Winaryo, 5. Kios Arsi, 6. Kios Rudy Minaryo, 7. Kios Willy Rudyanto, 8. Kios Sumarni, 9. Koperasi Kodim 1607/Sbw, 10. Garasi Rudy Minaryo, 11. Rumahnya Vanny Dwi Wahyuni, 12. Rumah Ny. Zaenab, 13. Rumah Sumardi, 14. Rumah Erni, 15. Rumah Supardi, 16. Rumah Ikhsan Kohan, 17. Rumah Abdillah;

8. Bahwa sebelumnya keberadaan lokasi tanah eks Pasar Surya (Pasar Kecil) dulunya cukup luas, karena sebelum mencapai sungai diselaahi dulu oleh kebun-kebun pisang dan/atau sayuran milik warga Kelurahan Pekat dan/atau warga Kelurahan Samapuin, namun dalam perjalanan waktu tanah Kebun milik warga Kelurahan Pekat dan/atau warga Kelurahan Samapuin musnah oleh bencana alam, yaitu tergerus oleh arus banjir yang sering terjadi setiap tahunnya;

9. Bahwa abrasi yang terjadi setiap tahunnya kemudian mencapai dan /atau mengenai sebagian lokasi tanah eks pasar kecil, sehingga dilokasi tersebut tidak difungsikan lagi sebagai pasar, tetapi para Penggugat VII s/d XIII tetap menempati lokasi eks tanah pasar kecil tersebut walaupun keadaanya sangat memprihatinkan;

10. Bahwa melihat kondisinya yang sudah sedemikian kritis, karena abrasi yang terjadi telah mendekati badan jalan Negara dan/atau tempat tinggal Para Penggugat, maka pada sekitar pertengahan tahun 1970-an lokasi tanah eks Pasar kecil tersebut direklamasi oleh pemerintah RI dengan dibuatkan tanggul-tanggul pengamanannya yang berupa bronjong-bronjong disepanjang sempadan sungainya guna menghindari abrasi yang akan terjadi secara berkelanjutan;

11. Bahwa setelah itu para Penggugat kemudian melakukan pemerataannya dengan timbunan batu-batu dan/atau tanah-tanah yang materialnya berasal dari endapan sedimentasi sungainya, sehingga keberadaannya tanah objek sengketa menjadi seperti sekarang ini yang



telah ditempati oleh Para Penggugat secara turun temurun dan/atau secara terus menerus selama lebih dari 30 tahun lamanya dengan tanpa ada pihak-pihak yang mengklaim dan/atau mengakuinya;

12. Bahwa pada sekitar tahun 2002 Para Penggugat secara bersama-sama pernah mengusulkan pensertifikatan atas tanah objek sengketa ketika adanya program pensertifikatan tanah secara kolektif (prona) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, namun karena keberadaan tanah objek sengketa masih termasuk dalam kawasan sempadan sungai, maka pensertifikatannya tidak dapat dilakukan;

13. Bahwa sejak saat itu eksistensi Para Penggugat diatas tanah objek sengketa mulai terusik oleh adanya pengakuan hak dari Tergugat I (para Tergugat) dan secara sepihak mengakui status hak tanah objek sengketa adalah merupakan tanah miliknya yang berasal dari tanah eks KNIL (Polisi di zaman colonial Belanda) yang telah dikuasainya sejak tahun 1950 lalu, padahal tanah dan/atau bangunan yang dikuasainya hanyalah seluas 1 are belaka yang dibangun Koperasi Kodim 1607/Sbw diatasnya;

14. Bahwa kemudian Tergugat I (Para Tergugat) setiap tahunnya mengundang Para Penggugat ke Makodim 1607/Sbw, guna mengintimidasi dan/atau memerintahkan Para Penggugat agar membayar sewa atas tanah-tanah yang ditempatinya setiap tahun dengan nilai sewa yang ditetapkannya. Bila Penggugat tidak mengindahkan perintahnya akan diusir secara paksa dari lokasi tanah objek sengketa ;

15. Bahwa karena tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) secara terus menerus, maka ketakutannya dengan sangat terpaksa Para Penggugat membayar sewa atas rumah dan kiosnya setiap tahun kepada Tergugat I, padahal setiap tahunnya Para Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara sebagaimana yang ditetapkan didalam SPPT-nya;

16. Bahwa selain dari itu Tergugat I (Para Tergugat) melarang Para Penggugat melakukan pengembangan atas bangunan rumah dan/atau kios-kios yang ditempatinya, dan/atau pemagaran atas tanah pekarangannya, serta memaksa Para Penggugat mengakui tanah objek sengketa sebagai tanah milik Para Tergugat dalam suatu surat pernyataan yang telah dibuatnya;



17. Bahwa keterpaksaan Para Penggugat tersebut adalah merupakan wujud dari ketidakberdayaannya untuk melawan perlakuan Tergugat I (Para Tergugat) terhadap dirinya, karena bila diusir dari tanah objek sengketa, sebagian dari mereka tidak tahu harus tinggal dimana dan ketakutan Para Penggugat tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Tergugat I (para Tergugat) untuk dapat secara sistematis menekan dan/atau memaksa Para Penggugat untuk mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya;

18. Bahwa pengakuan hak Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa sesungguhnya tidak mendasar dan merupakan suatu hal yang sangat naif sekali sifatnya, sebab dengan telah diundngkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 pada hakekatnya mengakhiri berlakunya Peraturan peraturan hukum tanah kolonial, dan juga mengakhiri dualisme atau pluralism hukum tanah Indonesia, sehingga dengan adanya Undang-ndang Pokok agrarian ini, maka seluruh tanah dikuasai langsung oleh Negara;

19. Bahwa ketika hal tersebut Para Penggugat kemukakan kepada Tergugat I (Para Tergugat) tidak pernah sama sekalipun didengar (digubris) dan Terguga I (Para Tergugat) tetap bersikukuh mengakui tanah objek sengketa adalah tanah miliknya yang berasal dari tanah KNIL sehingga sewaktu-waktu tetap akan melakukan pengosongan terhadap tanah objek sengketa, dengan alasan akan digunakan untuk membangun perumahan/Mess TNI-AD;

20. Bahwa menghadapi situasi itu maka Para Penggugat kemudian membawa persoalannya ke DPRD Kabupaten Sumbawa dan oleh Ketua dan/atau Ketua Komisi I DPRD KabupatenSumbawa pada waktu itu berjanji akan mengupayakan penyelesaiannya dengan pihak Tergugat I dan menganjurkan kepada Para Penggugat untuk tetap tenang mendiami tanah objek sengketa, karena akan dilakukan pengkajian dalam mencari solusinya dengan melibatkan semua Dinas/institusi terkait yang berkompeten;

21. Bahwa namun sampai pada tahun 2006 formulasi penyelesaian masalahnya tidak jelas, sehingga ketika Tergugat I (Para Tergugat) secara sepihak melakukan pensertifikatan atas tanah objek sengketa, Para Penggugat pada sekitar bulan Oktober 2006 kembali



mempertanyakan penyelesaian masalahnya ke DPRD Kabupaten Sumbawa sekaligus mengadakan pensertifikatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I atas tanah objek sengketa, hasilnya tetap mengambang dalam ketidakjelasan;

22. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 Para Penggugat kembali mendatangi DPRD Kabupaten Sumbawa guna meminta perlindungan hukum atas tindakan pengsongan dan/atau pengusiran para Penggugat dari tanah objek sengketa yang akan dilakukan oleh Tergugat I (Para tergugat) karena menganggap legalitas Hak Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa tidak jelas ;

23. Bahwa pada kesempatan itu pula para Penggugat melaporkan rekayasa sistematis yang telah dilakukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) dalam melakukan pensertifikatan tanah objek sengketa, karena pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) adalah suatu upaya sistematis untuk memudahkannya dalam melepaskan ikatan benang merah Para Penggugat dari tanah objek sengketa dan/atau untuk melepaskan dualisme kepemilikannya, mengingat sewaktu tanah objek sengketa masih berfungsi sebagai pasar kecil, otoritas pengelolaannya berada dalam penguasaan pemerintah Daerah kabupaten Sumbawa;

24. Bahwa sinyalemen tersebut terindikasi dari hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Para Penggugat ke Badan pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, yang menemukan dokumen-dokumen tanah yang mengungkapkan suatu kenyataan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses pensertifikatan yang dilakukan Tergugat I (Para Tergugat) terhadap tanah objek sengketa;

25. Bahwa adapun indikasi kejanggalannya Nampak jelas terlihat didalam warkah tanahnya, yakni pada dokumen-dokumen Permohonan haknya tertanggal 19-08-2005 dan/atau Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 27 Mei 2005 serta surat pernyataan No. 01/V/2005 tanggal 27 Mei 2005 ;

26. Bahwa didalam permohonan haknya, bidang tanah yang dimohonkan pensertifikatnya oleh Tergugat I (Para Tergugat) adalah terhadap bidang tanah seluas 4.200 M2 yang terletak di watasen kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Sementara letak tanah objek sengketa adalah di watasen Kelurahan



Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan luasnya sesuai dengan surat ukurnya adalah 2.532 M2;

27. Bahwa kemudian permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) terhadap tanah objek sengketa adalah Permohonan hak milik, sementara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusannya Nomor : SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006. Memberikan izin hak pakai kepada Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa;

28. Bahwa selanjutnya didalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadiknya) Kop surat dan/atau stempelnya menggunakan kop surat dan stempel kelurahan Brang Bara serta Lurah yang menandatangani bernama Dahlan Yasin sementara orang yang bernama Dahlan Yasin tidak pernah menjadi Lurah dikelurahan Brang Bara melainkan adalah Lurah di Kelurahan Pekat waktu itu;

29. Bahwa selain dari itu di dalam surat pernyataan Tergugat I (Para Tergugat) menyatakan telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1950 lalu, padahal sesungguhnya Tergugat I (Para Tergugat) hanya memiliki sebuah kios untuk koperasinya semata tetapi tidak pernah sama sekali menguasainya dan/atau memiliki tanah objek sengketa secara menyeluruh, karena para Penggugat telah menempati dan/atau menguasainya tanah objek sengketa tempat tinggalnya dan/atau tempat usahanya selama lebih dari 30 tahun lamanya secara terus menerus sampai dengan saat ini;

30. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut mengindikasikan suatu kenyataan diman legalitas formil hak kepemilikan dan atau hak pakai Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa adalah suatu hal yang tidak sah dan harus batal demi hukum karena dalam pengajuan permohonan haknya sesuai dengan yang terlampir didalam warkah tanahnya mengandung banyak kejanggalan, sehingga permohonan hak dan/atau pensertifikatannya atas tanah objek sengketa sesungguhnya adalah berdasarkan pada suatu itikad buruk (dwang dwaling enbedrok);

31. Bahwa begitu pula halnya dengan Keputusan Turut Tergugat yang telah memberikan izin hak pakai kepada Para Tergugat atas tanah objek sengketa berdasarkan pemberian izin hak pakai nomor : SK. 530.3/06/1/10/HP/62/2006 dan/atau dalam menerbitkan sertifikat hak pakai No. 9 tahun 2006 atas tanah objek sengketa, menurut hemat kami

Halaman 9 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



Para Penggugat adalah suatu keputusan yang mengandung cacat formil dan/atau cacat materiil;

32. Bahwa hal tersebut kami selaku Para Penggugat mengungkapkannya demikian karena dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Turut Tergugat telah keliru mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, karena keputusannya tersebut tidak memenuhi unsur-unsur kumulatif sebagaimana yang terkandung didalam Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997;

33. Bahwa oleh karena itu merujuk kepada kenyataan tersebut diatas, semestinya Para Penggugat selaku pihak-pihak yang telah menempati dan/atau menguasai tanah objek sengketa selama ini, adalah merupakan pihak-pihak yang sepatutnya untuk diberikan legitimasi hak milik dan/atau hak pakai atas tanah objek sengketa sebatas yang ditempati dan/atau dikuasainya oleh Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 dan/atau PP No. 24 tahun 1997;

34. Bahwa namun demikian segala bentuk kejelasan yang para Penggugat harapkan dari hasil rapat-rapat dan/atau pertemuan-pertemuan yang diagendakan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa hingga saat ini belum mampu memberikan solusi ataupun rekomendasi apapun atas permasalahan yang telah para penggugat adukan, karena terbentur oleh ketidakhadiran Para Tergugat (Tergugat I) maupun sekda dan/atau asisten pemerintahan sebagai pemegang kebijakan, sehingga persoalan hukum tentang status kepemilikan atas tanah objek sengketa jadi mengambang;

35. Bahwa begitu pula selanjutnya agenda rapat dan/atau pertemuan terakhir yang diselenggarakan kembali oleh komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa pada tanggal 15 januari 2013 tidak juga menghasilkan solusi dan/atau rekomendasi yang jelas dan positif bagi Para Penggugat sehingga hal tersebut semakin menempatkan Para Penggugat pada suatu situasi yang sulit, sementara disisi lain semakin memberikan ruang kepada Tergugat I (para Tergugat) dalam melakukan penekanan dan/atau intimidasi terhadap diri Para Penggugat;

36. Bahwa hal tersebut indikasi sangat jelas sebagaimana yang terurai didalam materi Surat Tergugat I (Para Tergugat) Nomor : B/64/III/2014

Halaman 10 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



tanggal 4 februari 2014 perihal : pengosongan lahan Kodim 1607-Sumbawa di Karang Cemes kelurahan Pekat, dan memberikan batas-waktu kepada Para Penggugat mengosongkan tanah objek sengketa sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;

37. Bahwa menghadapi situasi tersebut beberapa upaya pendekatan telah Para Penggugat lakukan dalam mencari solusi penyelesaian masalahnya, namun tidak membuahkan hasil yang positif, dan Tergugat I (Para Tergugat) tetap bersikukuh akan melakukan pengosongan atas tanah objek sengketa dengan tanpa memberikan opsi-opsi dan/atau kompensasi tertentu sebagai solusinya;

38. Bahwa dengan demikian tentunya tidak ada jalan lain lagi bagi para Penggugat selain dengan mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar guna dapat memberikan suatu pertimbangan hukum dan/atau penerapan hukum yang jelas dan pasti dalam putusannya terhadap status hukum Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa yang diakui sebagai hak miliknya yang berasal dari tanah eks KNIL sesuai dengan ketentuan hukumnya dan rasa keadilan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami selaku Para Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini serta mengadilinya, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menyatakan pengakuan hak dan/atau perintah pengosongan yang dilakukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa dari pendudukan Para Penggugat adalah suatu hal yang tidak sah, karena status kepemilikan dan/atau hak pakainya atas tanah objek sengketa mengandung cacat hukum;
- Menetapkan pendudukan Para Penggugat atas tanah objek sengketa sah menurut hukum karena telah menempatnya selama lebih dari 30 tahun lamanya dan/atau karena berdasarkan suatu proses jual beli sesuai dengan ketentuan hukumnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan pengakuan hak Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa sebagai hak miliknya yang berasal dari tanah eks Kniil yang telah dikuasainya sejak tahun 1950 adalah suatu hal yang tidak beralasan sama sekali karena tidak jelas dasar hukumnya;
3. Menyatakan permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa berdasarkan surat permohonan haknya tanggal 19-08-2005 dan/atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Mei 2005. Adalah suatu hal yang tidak sah karena mengandung cacat hukum karena permohonan hak yang dilakukan berdasarkan suatu itikad buruk (dwang dwaling end bedrok) ;
4. Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum penerbitan sertifikat hak pakai No. 09 tahun 2006 an. Tergugat I terhadap tanah objek sengketa berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat nomor : SK. 530.3/06/1/10/HP/ 62/2006, karena penerbitannya telah tidak memenuhi unsur-unsur kumulatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997;
5. Menyatakan batal dan/atau tidak sah menurut hukum segala bentuk pengakuan dan /atau perintah pengosongan yang dilakukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa karena tidak dilandasi oleh adanya suatu dasar hukum yang jelas;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I (Para Tergugat) melakukan verzet, banding maupun kasasi;
7. Menetapkan Para Penggugat adalah merupakan pihak-pihak yang berhak atas tanah objek sengketa karena telah menempati dan/atau menguasai tanah objek sengketa selama lebih dari 30 tahun lamannya baik secara terus menerus dan/atau secara turun temurun serta berdasarkan jual beli kepada pihak-pihak yang telah menduduki/menempati sebelumnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut.

Bahwa Gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat secara hukum adalah bukan kewenangan/kompetensi dari Pengadilan Negeri Sumbawa. Hal ini karena tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah asset TNI yang sudah bersertifikat Hak Pakai No. 09 Kel. Pekat Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Propinsi NTB, Surat Ukur No. 130/Pekat/2006 seluas 2.532 M2 NIB : 23.04.08.02.00123 yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN NTB No. SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 serta sudah tercatat/terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) atau Barang Milik Negara (BMN) ;

Oleh karena itu berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perkara a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan TUN dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sumbawa. Oleh karenanya seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

2. Gugatan Kurang Pihak/Tidak Lengkap (Plurium Litis Concorcium).

a. Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat secara hukum adalah kurang pihak/tidak lengkap. Hal ini nampak jelas dalam gugatan para Penggugat yang tidak mengikutsertakan Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan sebagai para Tergugat karena perlu dipahami bahwa keduanya berkedudukan selaku pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Vide Yurisprudensi MARI Nomor : 437/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 Jo. Yurisprudensi MARI Nomor : 177/K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976. Jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pdt.G/2014/PN-SBB tanggal 10 September 2014 ;

3. Gugatan Obscuur Libel (Gugatan tidak sempurna/tidak jelas/tidak berdasar).

Halaman 13 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



- a. Bahwa setelah mencermati surat gugatan para Penggugat, maka selanjutnya ditemukan fakta hukum bahwa gugatan para Penggugat disusun dan diajukan dalam pemahaman yang sama sekali tidak memadai baik hakekat permasalahan maupun syarat formal suatu gugatan, sehingga gugatan yang diajukan cenderung "asal-asalan" dalam muatan yang serba "kabur" (Obscuur libel) ;
- b. Bahwa hal mana tampak dalam surat gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa "para Penggugat menguasai obyek sengketa berdasarkan proses ganti rugi dan/atau jual beli dari beberapa pihak yang telah menempati dan/atau memiliki sebelumnya", tetapi para Penggugat tidak menyebutkan siapa yang dimaksudkan sebagai beberapa pihak yang menempati dan/atau memiliki sebelumnya tersebut, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi Kabur (Obscuur Libel), dan tidak memenuhi persyaratan formal sebuah gugatan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4 Para Penggugat bukan pihak yang berkapasitas untuk mengajukan gugatan. Para Penggugat bukan pihak yang berhak atas obyek gugatan, sehingga tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan dalam seluruh dalil-dalil dalam surat gugatan para Penggugat tidak ditemukan dalil-dalil yang menegaskan secara jelas dan pasti alas hak para Penggugat atas obyek yang disengketakan. Oleh karena itu gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dan wajib dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

-----Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini para Tergugat I, II, III dan IV mohon kepada Hakim Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memutuskan

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima atau (niet ontvankelijke verklard).

DALAM POKOK PERKARA

1. DALAM KONPENSI.



- a. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh para Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis berlaku pula pada bagian pokok perkara ini ;
- b. Bahwa para Tergugat menolak semua dalil-dalil dalam gugatan yang dikemukakan para Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh para Tergugat ;
- c. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat dalam posita 5 dan 6 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum yang sesungguhnya. Bahwa pernyataan para Penggugat yang menyatakan telah menempati tanah obyek sengketa secara turun temurun sejak tahun 1968 atas ijin pengelola atas nama Sdr. L. Mala telah mengundang pertanyaan yang sangat besar. Bagaimana mungkin para Penggugat menyatakan dirinya telah menempati obyek sengketa secara turun temurun bila keadaan tersebut dimulai pada tahun 1968? Bagaimanakah posisi dan kedudukan hukum keadaan tanah pada tahun 1967 dan pada tahun-tahun sebelumnya?. Selanjutnya terbentang pula pertanyaan, bahwa jikalau para Penggugat menempati obyek sengketa atas ijin pengelola an. Sdr. L. Mala, lalu bagaimana mungkin para Penggugat dapat menyatakan suatu hak atas obyek sengketa tersebut? Para Penggugat juga tidak mampu memaparkan siapa Sdr. L. Mala tersebut, apa kapasitas, kedudukan dan kewenangannya terhadap tanah tersebut, dan bukti kepemilikan apa yang dimiliki sehingga L. Mala dapat memberi ijin kepada para Penggugat untuk menempati tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

Bahwa apabila para Penggugat telah dengan lantang menyatakan bahwa para Penggugat telah menempati tanah tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1968, mengapa pula para Penggugat masih memerlukan ijin dari seseorang yang bernama Sdr. L. Mala? Hal ini jelas terdapat inkonsistensi atau suatu hal yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya di dalam gugatan para Penggugat sendiri ;

Selanjutnya pula kami berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan para Penggugat dalam kronologis kepemilikan tanah tersebut adalah mengada-ada dimana para Penggugat cenderung berhalusinasi untuk memperoleh sesuatu yang bukan menjadi hak atau

Halaman 15 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



kewenangannya. Dengan demikian maka sudah sewajarnya apabila gugatan para Penggugat harus ditolak dan harus dikesampingkan untuk seluruhnya ;

d. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam posita merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum yang sesungguhnya. Oleh karenanya untuk memperjelas dan mempertegas serta mengungkapkan suatu fakta hukum yang sesungguhnya, khususnya untuk membuka kembali pemahaman dan pemikiran para Penggugat, maka sangat tepat apabila para Tergugat mengungkapkan suatu fakta hukum yang sesungguhnya sebagaimana terurai di bawah ini

1. Bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim oleh para Penggugat awalnya merupakan satu kesatuan dengan tanah asrama Kodim 1607/Sumbawa dikenal dengan ASRAMA LAMA yang hanya terpisahkan oleh adanya Jalan DR. Sutomo. Tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah peninggalan/pengalihan penguasaan dari Eks KNIL (Tentara Kolonial Belanda) sejak tahun 1950. Kemudian dikuasai dan diduduki oleh Resmob (sekarang Brimob Polri) yang pada saat itu bertugas di Kab. Sumbawa, karena Resmob ditarik ke Mataram, maka tanah tersebut kemudian diserahkan kepada TNI AD cq. Kodim 1607/Sbw. Namun demikian satuan TNI AD. Cq Kodim 1067/Sumbawa hanya menempati tanah yang ada dilokasi asrama lama saja, sedangkan tanah obyek sengketa pada saat itu masih digunakan sebagai gudang penyimpanan alat perlengkapan dan pakaian dinas Resmob Polri serta sebagai tempat hunian atau tempat tinggal sejumlah Purnawirawan Resmob (antara lain Pak Ramelan, Lenok Bau, Abe Danu, Ole Pade, dan Yulius), sedangkan sebagiannya lagi masih berupa kebun pisang ;

2. Bahwa selanjutnya pada tahun 1962 Alm. Markhaban (Purn. TNI AD) merupakan suami dari An. Ny. Saenab (Penggugat X) orang tua dari An. Sumardi (Penggugat XI) dan An. Ny. Wajamudi (Penggugat III) serta nenek dari An.Erni (Penggugat IX) bersama Sdr. M. Tukul (Purn TNI AD) dan Sdr. M. Sapi'i (Purn TNI AD) orang tua dari Penggugat XII An. Supardi mengajukan permohonan pinjam pakai lahan obyek sengketa kepada pejabat Dandim 1607/Sbw saat itu, dan atas pertimbangan kemanusiaan dan mengingat yang memohon

Halaman 16 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



tersebut adalah para Purnawirawan TNI AD serta belum memiliki rumah/tempat tinggal, maka pejabat Dandim saat itu mengizinkan alm Markhaban (Purn TNI AD), Sdr. M. Tukul (Purn TNI AD) dan Sdr. M. Sapi'i (Purn TNI AD) untuk mendirikan tempat tinggal sementara dilahan kosong milik TNI tersebut dengan ketentuan bila sewaktu-waktu TNI AD membutuhkannya, maka mereka sanggup dan bersedia untuk menyerahkan kembali kepada TNI AD c.q. Kodim 1607/Sumbawa ;

3. Bahwa kemudian pada tahun 1965, setelah satuan TNI AD Banteng Merah selesai melaksanakan tugas Operasi Militer di wilayah Sulawesi, selanjutnya satuan TNI AD Banteng Merah mendapat perintah untuk melaksanakan tugas di wilayah Sumbawa. Bersamaan dengan itu, maka di sebagian lokasi obyek sengketa didirikanlah Mess Kodim 1607/Sumbawa, yang sekarang telah dialihfungsikan sebagai Koperasi Kodim 1607/ Sumbawa, sedangkan beberapa Purnawirawan Resmob Polri yang pada saat itu masih menempati lahan obyek sengketa diberikan tanah pengganti di wilayah Krato Kabupaten Sumbawa. Pada saat yang sama, pejabat Dandim 1607/Sumbawa juga menyewakan sebagian obyek sengketa yang masih kosong kepada Alm. Toke Hidung Merah alias Wameng dan Sdr. H.A. Azis untuk mendirikan kios dan kantor PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) Cabang Sumbawa sebagai Organisasi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

4. Bahwa selanjutnya pada tahun 1978, Sdr H.A. Aziz, menjual sepetak toko (bukan tanah) kepada A.n. Rudy Minaryo (Penggugat V) dan oleh yang bersangkutan dijual kembali kepada Sdr. Willy Rudianto (Penggugat VI) alias Toke Sayonara, sedangkan eks bangunan kantor PWRI cabang Sumbawa dijual kepada Koperasi Taqwa Sumbawa pada Tahun 2002 ;

BAHWA SEGALA PERBUATAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TERSEBUT DIATAS TANAH MILIK KODIM 1607/SUMBAWA cq TNI MERUPAKAN PERBUATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM DAN DILAKUKAN TANPA SEIJIN DAN SEPENGETAHUAN DARI PIHAK KODIM 1607/SUMBAWA cq TNI ;

Halaman 17 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



5. Bahwa keberadaan pasar kecil sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat seperti terurai pada surat gugatan angka 5 hanyalah sebuah pasar tradisional di lokasi tanah milik para Tergugat yang belum tertata dengan baik sebagai tempat terjadinya transaksi jual – beli bagi warga penghuni kompleks asrama Kodim 1607/Sumbawa dan sekitarnya, mengingat pada saat itu pasar sketeng belum berfungsi, yang kemudian dimanfaatkan oleh Sdr L. Mala sebagai pengurus PWRI untuk mendapatkan pemasukan/penghasilan organisasi PWRI cabang Sumbawa setelah mendapat ijin dari Kodim 1607/Sumbawa selaku pemilik lahan ;

6. Bahwa kemudian mulai pada tahun 1981, bersamaan dengan mulai berfungsinya pasar sketeng dan tidak diaktifkannya lagi pasar kecil di lahan obyek sengketa, maka beberapa purnawirawan Kodim 1607/Sbw dan warga sipil di sekitar tanah obyek sengketa (Karang Cemes) tersebut mengajukan permohonan kepada Dandim 1607/Sbw untuk menyewa tanah obyek sengketa dan membangun rumah semi permanen di atasnya. Bahwa untuk rumah semi permanen yang dibangun oleh Sersan Mayor Edi M.Z (Purn) digantikan Sersan Kepala M. Amin (Purn) dan seorang sipil bernama M. Tahir juga turut membangun rumah semi permanen di lokasi tersebut, dengan perjanjian bila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Kodim 1607/Sumbawa, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Kodim 1607/Sumbawa selaku pemilik lahan tanpa menuntut ganti rugi apapun;

7. Bahwa pada tahun 2002 secara diam-diam para Penggugat mencoba mengajukan pensertifikatan di atas tanah obyek sengketa namun ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa karena tanah obyek sengketa adalah milik TNI Cq Kodim 1607/Sumbawa ;---

Bahwa perbuatan para Penggugat yang secara diam-diam telah mengajukan permohonan hak di atas tanah obyek sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilandasi oleh suatu itikad buruk untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah yang tidak pernah menjadi hak dari para Penggugat.

8. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2005, Dandim 1607/Sbw yang dijabat oleh Letkol Czi Gunawan Pakki untuk dan atas nama Tentara

Halaman 18 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



Nasional Indonesia mengajukan permohonan Hak kepada Kepala Kanwil BPN Prop. NTB atas tanah seluas 2.532 M² yang terletak di Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. NTB. Selanjutnya Kepala Kanwil BPN Prop. NTB menerbitkan SK No.530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Tentara Nasional Indonesia di atas tanah obyek sengketa ;

9. Bahwa setelah mengetahui telah diterbitkannya Hak Pakai atas nama TNI di atas tanah obyek sengketa pada tahun 2006, para Penggugat berupaya mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD Kabupaten Sumbawa, namun ditanggapi oleh DPRD Kabupaten Sumbawa bahwa persoalan tersebut bukanlah persoalan politik yang menjadi ranahnya DPRD Kabupaten Sumbawa melainkan merupakan persoalan hukum yang menjadi kewenangan absolut lembaga peradilan, dan status tanah obyek sengketa sudah jelas merupakan tanah milik TNI AD Cq. Kodim 1607/Sbw sedangkan status para Penggugat hanyalah pinjam pakai dan/atau sewa ;

10. Bahwa pengajuan permohonan Sertifikat untuk tanah obyek sengketa oleh Pihak Kodim 1607/Sumbawa di wilayah Kelurahan Brang Bara akan tetapi ketika diadakan penelitian dan pengukuran dari Pihak BPN Sumbawa diketahui bahwa lokasi tanah tersebut berada di wilayah Kelurahan Pekat dan hal tersebut tidak menjadikan masalah sehingga terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 09/Kel.Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. NTB An. TNI, NIB : 23.04.08.02.00123 M² ;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2013 telah diadakan pertemuan antara para Penggugat dengan Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa (Turut Tergugat II), Sekda Kabupaten Sumbawa, Kabag Asset Daerah Pemda Kabupaten Sumbawa dan Kodim 1607/Sbw yang pada pokoknya memutuskan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Kodim 1607/Sbw ;

12. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Tergugat I telah mengundang para Penggugat ke kantor Tergugat I untuk membahas hasil keputusan rapat di DPRD Kabupaten Sumbawa tanggal 11



Desember 2013 yang telah memutuskan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Kodim 1607/Sbw, dan pada saat itu para Penggugat pun mengakui bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Kodim 1607/Sumbawa, bahkan para Penggugat meminta perpanjangan masa sewa dengan perjanjian para Penggugat sanggup untuk mengosongkan lahan obyek sengketa bila sewaktu-waktu pihak Kodim 1607/Sbw memerlukannya.

e. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada posita angka 8, 9, 10 dan 11 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dan akan kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa tidak difungsikannya eks pasar kecil bukan dikarenakan musnah tergerus arus sungai dan/atau banjir yang sering terjadi setiap tahunnya melainkan dikarenakan telah dibangunnya pasar Sketeng, maka dengan sendirinya pasar kecil tidak difungsikan lagi, dan secara otomatis pindah ke pasar Sketeng, sehingga penguasaan dan kepemilikan obyek sengketa dikembalikan kepada para Tergugat selaku pemiliknya yang sah. Sedangkan keberadaan para Penggugat selama ini adalah berdasarkan sewa-menyewa, bukan penguasaan gratis. Jadi sangat tidak benar kalau para Penggugat mendalilkan tanpa ada pihak yang mengklaim dan/atau mengakuinya ;

2) Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa seolah-olah merupakan hasil pemerataan yang dilakukan oleh para Penggugat dengan timbunan batu-batu dan/atau tanah-tanah yang materialnya berasal dari endapan sedimentasi sungainya adalah TIDAK BENAR, namun yang benar adalah tanah obyek sengketa milik para Tergugat yang hilang karena tergerus banjir hanyalah sebesar 1.668 M^2 dari luas semula sebesar 4.200 M^2 hingga yang tersisa sekarang masih seluas 2.532 M^2 sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 30 / TPT /2005 tanggal 19 Agustus 2005 serta Surat Pernyataan Selisih Luas tanggal 3 Agustus 2005 ;

3) Bahwa karenanya demikian, maka sangat tepat apabila para Tergugat kembali menegaskan bahwa sejak tahun 1950,

Halaman 20 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



setelah adanya penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda (KNIL) kepada Pemerintah RI, Saat itu pula terhadap tanah obyek sengketa dengan luas 2.532 M² yang terletak di Kel.Pekat Kec.Sumbawa. Kab. Sumbawa. Prop. NTB telah ditempati dan atau dikuasai TNI AD yang secara hukum sudah dimohonkan haknya kepada instansi yang berwenang dan telah diterbitkan tanda bukti hak berupa SERTIFIKAT HAK PAKAI NO. 09/KEL. PEKAT, KEC. SUMBAWA. KAB. SUMBAWA. PROP. NTB, AN. TENTARA NASIONAL INDONESIA, NIB : 23.04.08.02.00123 SELUAS 2.532 M². Oleh karenanya tanah tersebut bukanlah berstatus tanah Negara bebas melainkan tanah Negara yang dikuasai oleh pihak TNI. AD. ;

f. Bahwa dalil para Penggugat pada posita angka 11 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dan akan kami tanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan telah menempati tanah obyek sengketa secara turun temurun dan/atau secara terus menerus selama 30 tahun lamanya dengan tanpa ada pihak-pihak yang mengklaim dan/atau mengakuinya merupakan dalil yang keliru. Bagaimana mungkin para Penggugat dapat mengakui telah menempati tanah obyek sengketa selama lebih dari 30 tahun tanpa ada pihak-pihak yang mengklaim dan/atau mengakuinya??? Padahal fakta hukumnya sejak tahun 1962 Alm. Purn. TNI AD Markhaban (Suami dari Penggugat X, Ny. Saenab, orang tua dari Penggugat XI Sdr. Sumardi dan Penggugat III Sdri. Wajamudi serta Nenek dari Penggugat IX Sdri. Erni) TELAH MEMINJAM tanah obyek sengketa kepada para Tergugat. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana mungkin tanah obyek sengketa ditempati secara turun temurun oleh para Penggugat di klaim sebagai tanah waris dan/atau tanah miliknya para Penggugat??? ;
- 2) Bahwa dalil para Penggugat tersebut semakin terbantahkan karena faktanya sejak tahun 1965 pejabat Dandim 1607/Sumbawa pada saat itu TELAH MENYEWAKAN sebagian dari tanah yang kosong dari tanah obyek sengketa kepada Alm. Toke Hidung Merah alias Wameng dan Sdr. H. A. Azis untuk didirikan kios dan kantor

Halaman 21 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) cabang Sumbawa ;

3) Bahwa dengan demikian kedudukan para Penggugat BUKANLAH PIHAK YANG MENGUASAI TANAH OBYEK SENGKETA, MELAINKAN SEBAGAI PIHAK PEMINJAM (SEJAK TAHUN 1962) DAN PENYEWA (SEJAK TAHUN 1965) SAMPAI DENGAN SEKARANG. Hal ini menunjukkan bahwa posita angka 11 surat gugatan para Penggugat adalah suatu kebohongan belaka serta harus ditolak dan harus dikesampingkan untuk seluruhnya ;

g. Bahwa dalil para Penggugat pada posita angka 12 merupakan dalil yang justru menunjukkan kedudukan para Penggugat bukan pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa. Perlu dijelaskan bahwa dalam penerbitan sertifikat baik perorangan, Badan Hukum maupun asset milik pemerintah telah dilakukan penelitian sedemikian rupa atas tanah yang diajukan permohonan hal tersebut baik secara administrasi dan secara teknis data fisik maupun data yuridis, dan juga apa yang dilakukan oleh turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa) telah melalui prosedur, mekanisme serta telah memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga telah sesuai dengan Azas-Azas kebijaksanaan pemerintah pada saat itu, telah benar, obyektif, konkrit dan final. Dengan demikian bahwa penerbitan Hak Pakai No. 09/2006 seluas 2.532 M² atas nama Tentara Nasional Indonesia yang terletak di kelurahan Pekat, Kec. Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

h. Bahwa dalil para Penggugat pada posita angka 13 merupakan dalil yang justru menunjukkan ketidakpahaman atau ketidakmengertiannya. Bagaimana mungkin para Penggugat merasa terusik, kalau halnya tanah obyek sengketa itu merupakan tanah milik pihak Kodim 1607/Sumbawa. Justru para Tergugat menanyakan kembali bagaimana para Penggugat mendapat alas hak atas tanah tersebut??? Kalau yang dikuasai hanyalah seluas = 1 are saja. Bahwa tenggang/rentang waktu selama 8 (delapan) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Hak Pakai No. 09/2006 adalah sudah cukup lama dan tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) NO. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2 dinyatakan dengan tegas bahwa “dalam hal atas

Halaman 22 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatannya ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

i. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada posita gugatan angka 14, 15, dan 16 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dan akan kami tanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil para Penggugat pada posita gugatan angka 14 yang menyatakan “Tergugat I (para Tergugat) setiap tahun mengundang para Penggugat ke Makodim 1607/Sbw untuk diintimidasi dan/atau agar membayar sewa atas tanah yang ditempatinya...dst. Bila para Penggugat tidak mengindahkan perintahnya akan diusir secara paksa dari lokasi tanah obyek sengketa” merupakan dalil PEMUTAR BALIKAN FAKTA DAN PEMFITNAHAN BELAKA. Oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ;
- 2) Bahwa perlu dijelaskan, secara logika dalil tersebut adalah tidak masuk akal, BAGAIMANA MUNGKIN TERGUGAT I MENGUNDANG PARA PENGGUGAT KEMUDIAN DIINTIMIDASI DAN DIPAKSA MEMBAYAR SEWA PADAHAL FAKTANYA PARA TERGUGAT SENDIRI SEBAGAI PENYEWA SEPAKAT MEMBUAT SURAT PERJANJIAN MENEMPATI/SEWA TANAH KODIM 1607/SUMBAWA?? ;
- 3) Bahwa dalil para Penggugat pada posita gugatan angka 15 yang menyatakan “karena tekanan dan/atau intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat I secara terus menerus, maka dalam ketakutannya dengan sangat terpaksa para Penggugat membayar sewa...dst” merupakan dalil pemutarbalikan fakta dan rekaan cerita yang mengada-ada. Hal ini bertentangan dengan kenyataan dimana para Penggugat dengan sukarela sesuai perjanjian sewa yang dibuat telah membayar uang sewa kepada Tergugat I ;

Halaman 23 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



4) Bahwa dalil para Penggugat pada posita gugatan angka 16 yang menyatakan “Tergugat I melarang para Penggugat melakukan pengembangan atas bangunan rumah dan/atau kios-kios....dst” merupakan dalil yang TIDAK BENAR. Hal ini perlu dijelaskan bahwa dalam Surat Perjanjian Sewa yang ditandatangani para pihak (dhi. Para Penggugat dan Tergugat I) untuk menempati Tanah Obyek Sengketa milik Tergugat I (para Tergugat) para Penggugat menyatakan dan berjanji yang intinya sbb :

- a) SAYA TELAH MENEMPATI TANAH KODIM 1607/SUMBAWA YANG TERLETAK DIANTARA JL. DR. SUTOMO DENGAN SUNGAI BRANG BARA ;
- b) SAYA SANGGUP SEWAKTU-WAKTU KELUAR DARI TANAH TERSEBUT APABILA KODIM 1607/SUMBAWA MEMERLUKANNYA ;
- c) SAYA SANGGUP MEMBAYAR SEWA TANAH TERSEBUT KEPADA KODIM 1607/SUMBAWA ;

Dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan para Penggugat dalam posita gugatan angka 16 tersebut adalah TIDAK BENAR dan rekayasa belaka, sehingga sangat patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

j. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 17 dan 18 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena SECARA HUKUM BERDASARKAN FAKTA DAN DATA YURIDIS PARA TERGUGAT ADALAH PIHAK YANG BERHAK ATAS TANAH OBYEK SENGKETA. Hal ini karena para Tergugat merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai alas hak atas tanah obyek sengketa sehingga pejabat yang berwenang (dhi. Kepala Kanwil BPN NTB) menerbitkan permohonan hak dari para Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai, sehingga sangatlah Wajar dan Tepat apabila Tergugat I MENGINGATKAN/MENSOMASI, BUKAN MENGINTIMIDASI/MEMAKSA para Penggugat sebagai bentuk klaim dari para Tergugat melalui Tergugat I atas kepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa ;

k. Bahwa ternyata nampak dalam dalil posita gugatan angka 19 s.d. 22 para Penggugat “ TANPA DASAR DAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI SERTA TANPA PERSETUJUAN TNI AD CQ. KODIM 1607/SUMBAWA “ telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap

Halaman 24 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



tanah obyek sengketa yang nyata-nyata adalah milik para Tergugat. Atas dasar fakta hukum adanya upaya untuk memiliki tanah obyek sengketa antara lain mengundang petugas ukur Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa yang ternyata ditolak oleh petugas tersebut karena tanah obyek sengketa adalah milik TNI AD serta upaya mengadukan status kepemilikan tanah obyek sengketa ke DPRD Kab. Sumbawa ;

l. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 23 s.d. 30 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena dalil-dalil tersebut hanya BERSIFAT TUDUHAN SEMATA, tanpa ada dasar dan bukti hukum yang syah. Di samping itu dalil-dalil tersebut haruslah diuraikan dalam gugatan SENKETA TATA USAHA NEGARA/TUN. Oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak dan/atau setidaknya tidaknya wajib dikesampingkan ;

m. Bahwa permohonan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I secara hukum telah dilakukan atas dasar data/bukti-bukti yang sah dan berdasar hukum serta adanya fakta yuridis tentang bukti-bukti kepemilikan atas obyek sengketa yang diklaim oleh para Penggugat sebagai milik Pemda sementara Pemda Kabupaten Sumbawa sendiri telah membantah obyek sengketa sebagai asset pemda dan sebaliknya Pemda Kabupaten Sumbawa telah mengakui tanah obyek sengketa sebagai tanah milik TNI. Dari data dan fakta yuridis tersebut telah diproses berdasarkan aspek yuridis maupun telah melalui prosedur administrasi yang berlaku atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya perbuatan dan/atau tindakan hukum yang dilakukan para Tergugat melalui Tergugat I sudah tepat dan benar serta atas dasar kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian telah terbukti bahwa tindakan dan/atau perbuatan para Tergugat BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

n. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Turut Tergugat II dalam rangka memproses permohonan pensertifikatan yang diajukan dan atau dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan secara hukum telah dilakukan atas dasar aspek yuridis dan telah melalui prosedur administrasi yang sudah tepat dan benar serta telah berdasar aturan hukum yang berlaku, In casu Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konvensi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Halaman 25 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



Kebijaksanaan Selanjutnya, yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah, Jo. PP Nomor 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian pemberian hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No.09 atas nama TENTARA NASIONAL INDONESIA secara hukum sudah tepat dan benar, karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku ;

o. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara hukum bahwa para Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karenanya dalil Para Penggugat pada posita angka 1 s.d. 38 demi hukum harus ditolak ;

p. Bahwa dalil para Penggugat seluruhnya merupakan dalil tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena berdasarkan bukti-bukti kepemilikan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti secara hukum bahwa para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat. Secara hukum dalil-dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat merupakan dalil dan tuntutan “ isapan jempol ” belaka ;

Hal ini disebabkan dalil dan tuntutan tersebut secara hukum tidak berada dalam kualitas yuridis yang patut dipertimbangkan setelah terpatahkannya dalil-dalil posita sebagaimana terurai di atas. Dengan tidak terbuktinya para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah selayaknya menurut hukum terhadap tuntutan para Penggugat dalam Provisi dan Pokok Perkara demi hukum harus ditolak ;

-----Berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, jelaslah secara hukum bahwa gugatan para Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, yang karenanya sangat beralasan bagi para Tergugat I, II, III dan IV untuk mohon kepada Hakim Ketua/Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan:

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan demi hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 26 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

2. DALAM REKONPENSASI

Bahwa telah terungkap sebagai suatu fakta hukum bahwasannya gugatan para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi telah tidak berdasar dan tidak beralasan serta telah merugikan para Tergugat Konpensasi, maka bersama ini pula para Tergugat Konpensasi yang selanjutnya disebut para Penggugat Rekonsensi mengajukan Gugatan Rekonsensi sebagai berikut :---

- a. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh para Penggugat Rekonsensi dalam Konpensasi di atas, secara mutatis mutandis berlaku dan diulang seluruhnya dalam Rekonsensi ini ;
- b. Bahwa tanah obyek sengketa milik para Penggugat Rekonsensi yang diklaim oleh para Tergugat Rekonsensi awalnya merupakan satu kesatuan dengan tanah asrama Kodim 1607/Sumbawa, dikenal dengan asrama lama, yang hanya terpisahkan oleh adanya Jalan DR. Sutomo, adalah tanah peninggalan/pengalihan penguasaan dari Eks KNIL (Tentara Kolonial Belanda), sejak tahun 1950 kemudian dikuasai dan diduduki oleh Resmob (sekarang Brimob Polri) yang pada saat itu bertugas di Kab. Sumbawa, kemudian tanah obyek sengketa diserahkan kepada TNI-AD cq. Kodim 1607/Sbw, akan tetapi satuan TNI-AD. Cq Kodim 1067/Sumbawa hanya menempati tanah yang ada dilokasi asrama lama saja, SEDANGKAN TANAH OBYEK SENGKETA PADA SAAT ITU MASIH DIGUNAKAN SEBAGAI GUDANG PENYIMPANAN ALAT PERLENGKAPAN DAN PAKAIAN DINAS RESMOB POLRI, SERTA SEBAGAI TEMPAT HUNIAN ATAU TEMPAT TINGGAL SEJUMLAH PURNAWIRAWAN RESMOB SEPERTI PAK RAMELAN, LENOK BAU, ABE DANU, OLE PADE, DAN YULIUS, SEDANGKAN SEBAHAGIANNYA LAGI MASIH BERUPA KEBUN PISANG ;
- c. Bahwa kemudian pada tahun 1962, Alm. Purn. TNI-AD Markhaban, (suami dari Penggugat X, NY. Saenab, orang tua dari Penggugat XI Sumardi dan Penggugat III, NY. Wajamudi serta Nenek dari Penggugat IX Erni), Purnawirawan TNI-AD. M. Tukul, Purnawirawan TNI-AD. M. Sapi, I (orag tua dari Penggugat XII Supardi), mengajukan permohonan pinjam pakai lahan obyek sengketa kepada Pejabat Dandim 1607/Sumbawa saat itu, dan atas pertimbangan kemanusiaan, mengingat yang bermohon tersebut adalah Purnawirawan TNI-AD dan belum memiliki rumah/tempat

Halaman 27 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal, maka Pejabat Dandim saat itu mengizinkan alm Purnawirawan TNI-AD. Markhaban, Purnawirawan TNI-AD. M. Tukul, dan Purnawirawan TNI-AD. M. Sapi, I, untuk mendirikan tempat tinggal sementara dilahan kosong milik TNI tersebut dengan perjanjian sewaktu-waktu TNI membutuhkannya, maka Purnawirawan Markhaban, Purnawirawan M. Tukul, dan Purnawirawan M. Sapi, I, sanggup dan bersedia untuk menyerahkannya kembali kepada TNI c.q. Kodim 1607/Sumbawa ;

d. Bahwa kemudian pada tahun 1965, bersamaan dengan datangnya satuan TNI-AD Banteng Merah yang selesai melaksanakan tugas Operasi Militer di wilayah Sulawesi, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan tugas di wilayah Sumbawa, maka di lokasi obyek sengketa didirikanlah Mess Kodim 1607/Sumbawa, yang sekarang telah dialihfungsikan sebagai Koperasi Kodim 1607/Sumbawa, sedangkan beberapa Purnawirawan Resmob Polri yang pada saat itu masih menempati lahan obyek sengketa diberikan tanah pengganti di Wilayah Krato Kabupaten Sumbawa. Pada saat yang sama, Pejabat Dandim 1607/Sumbawa juga menyewakan sebagian obyek sengketa yang masih kosong kepada Alm. Toke Hidung Merah alias Wameng dan Sdr. H.A. Azis untuk mendirikan kios dan kantor PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia Cabang Sumbawa (Organisasi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil) ;

e. Bahwa kemudian pada tahun 1978, Sdr H.A. Aziz, MENJUAL SEBUAH BANGUNAN TOKO/KIOS (BUKAN TANAH) KEPADA PENGGUGAT V RUDY MINARYO, SEDANGKAN ALM. TOKE HIDUNG MERAH MENJUAL SEBUAH BANGUNAN KIOS (BUKAN TANAH) TERSEBUT KEPADA SDR. WILLY RUDIANTO ALIAS TOKE SAYONARA, DAN EKS BANGUNAN KANTOR PWRI CABANG SUMBAWA DIJUAL KE KOPERASI TAQWA SUMBAWA PADA TAHUN 2002 ;

f. Bahwa untuk mengakomodir warga penghuni kompleks asrama Kodim 1607/Sumbawa dan sekitarnya untuk bertransaksi jual beli, maka berdirilah pasar tradisional di lokasi tanah milik para Tergugat yang belum tertata dengan baik, mengingat pada saat itu pasar sketeng belum berfungsi, yang kemudian dimanfaatkan oleh Sdr L. Mala sebagai pengurus PWRI untuk mendapatkan pemasukan/penghasilan organisai PWRI cabang Sumbawa setelah berkoordinasi dengan Kodim 1607/Sumbawa selaku pemilik lahan ;-

g. Bahwa kemudian mulai pada tahun 1981, bersamaan dengan mulai berfungsinya pasar sketeng dan tidak diaktifkannya lagi pasar kecil di lahan



obyek sengketa, maka beberapa purnawirawan Kodim 1607/Sumbawa dan warga sipil di sekitar tanah obyek sengketa (Karang Cemes) tersebut mengajukan permohonan kepada Dandim 1607/Sumbawa untuk menyewa tanah obyek sengketa tersebut dan membangun rumah semi permanen di atasnya karena belum memiliki rumah pribadi yang antara lain Sersan Mayor Purnawirawan Edi M.Z (digantikan Sersan Kepala Purnawirawan M. Amin) dan warga sipil atas nama M. Tahir, maka diijinkanlah untuk menempati lahan milik para Tergugat yang masih kosong, dengan perjanjian bila sewaktu-waktu dibutuhkan harus dikembalikan lagi kepada Kodim 1607/Sumbawa selaku pemilik lahan ;

h. Bahwa pada tahun 2002 secara diam-diam para Tergugat Rekonpensi mencoba mengajukan pensertifikatan di atas tanah obyek sengketa namun ditolak secara mentah-mentah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa karena tanah obyek sengketa adalah milik TNI Cq Kodim 1607/Sumbawa ;

i. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2005, Dandim 1607/Sumbawa yang dijabat oleh Letkol Czi Gunawan Pakki untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia mengajukan permohonan Hak kepada Kepala Kanwil BPN Prop. NTB atas tanah seluas 2.532 M² yang terletak di Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. NTB. Kemudian setelah melalui prosedur penelitian fisik maupun yuridis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Kanwil BPN Prop. NTB menerbitkan SK No.530.3/06/1/10/HP/ 62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Tentara Nasional Indonesia di atas Tanah obyek sengketa ;

j. Bahwa setelah mengetahui telah diterbitkannya Hak Pakai atas nama TNI di atas tanah obyek sengketa pada tahun 2006, para Tergugat Rekonpensi berupaya mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD Kabupaten Sumbawa, namun ditanggapi oleh DPRD Kabupaten Sumbawa bahwa persolan tersebut bukanlah persoalan politik yang menjadi ranahnya DPRD Kabupaten Sumbawa melainkan merupakan persoalan hukum yang menjadi kewenangan absolut lembaga peradilan, dan status tanah obyek sengketa sudah jelas merupakan tanah milik TNI AD Cq. Kodim 1607/Sumbawa sedangkan status para Tergugat Rekonpensi hanyalah pinjam pakai dan atau sewa ;



k. Bahwa dengan diadakannya oleh para Tergugat Rekonpensi tentang telah diterbitkannya sertifikat Hak Pakai atas nama TNI di atas tanah obyek sengketa ke DPRD Kabupaten Sumbawa pada tahun 2006, berarti pada saat itu para Tergugat sudah mengetahui bahwa tanah obyek sengketa secara hukum adalah milik TNI/para Penggugat Rekonpensi, maka seharusnya pada saat itu para Tergugat Rekonpensi menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai atas nama TNI kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi para Tergugat Rekonpensi justru baru pada saat permohonan gugatan perkara a quo dengan salah satu Petitumnya yang berbunyi Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 09/Kel. Pekat atas Nama TNI ke Pengadilan Negeri Sumbawa, dimana hak para Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai tersebut telah gugur karena melampaui batas waktu sebagaimana telah ditentukan dalam UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

l. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2013 telah diadakan pertemuan antara para Tergugat Rekonpensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa (Turut Tergugat II), Sekda Kabupaten Sumbawa, Kabag Asset Daerah Pemda Kabupaten Sumbawa dan Kodim 1607/Sumbawa yang pada pokoknya memutuskan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Kodim 1607/Sumbawa ;

m. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Penggugat Rekonpensi telah mengundang para Tergugat Rekonpensi untuk membahas hasil keputusan rapat di DPRD Kabupaten Sumbawa, dan pada saat itu para Tergugat Rekonpensipun mengakui bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Kodim 1607/Sumbawa, bahkan para Tergugat Rekonpensi meminta perpanjangan masa sewa dengan perjanjian para Tergugat Rekonpensisanggup dan bersedia untuk mengosongkan lahan obyek sengketa bila sewaktu-waktu pihak Kodim 1607/Sumbawa memerlukannya ;

n. Bahwa upaya musyawarah dan beberapa pertemuan pihak para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi tidak bersikap kooperatif dan bahkan justru berusaha dengan berbagai cara untuk memiliki tanah obyek sengketa milik para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi, terbukti dengan adanya gugatan ke pengadilan oleh para Penggugat



Konpensi/para Tergugat Rekompensi dalam perkara a quo merupakan dalil yang tidak terbantahkan ;

o. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekompensi yang sejak tahun 1965 SEBAGAI PENYEWA/PEMINJAM tanah obyek sengketa milik para Penggugat Rekompensi terbukti secara hukum telah menjual dan atau menyewakan kepada pihak ketiga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya (dhi. Para Penggugat Rekompensi) serta secara diam-diam berusaha mengajukan permohonan hak atas obyek sengketa yang jelas-jelas sudah diketahui oleh para Tergugat Rekompensi sebagai milik para Penggugat Rekompensi menunjukkan adanya unsur suatu perbuatan aktif maupun pasif Perbuatan Melawan Hukum yaitu para Tergugat Rekompensi telah terbukti Tidak melakukan sesuatu yang sepatutnya dilakukan berdasarkan kewajibannya sebagai Penyewa/Peminjam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1560 KUH Perdata “Si penyewa harus menepati dua kewajiban utama sebagai bapak rumah yang baik dan membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan” ;

p. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekompensi sesuai fakta telah menjual dan atau menyewakan kepada pihak ketiga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya (dhi. Para Penggugat Rekompensi) serta secara diam-diam berusaha mengajukan permohonan hak atas obyek sengketa yang jelas-jelas sudah diketahui oleh para Tergugat Rekompensi sebagai milik para Penggugat Rekompensi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Penyewa. Oleh karenanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

q. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekompensi sesuai fakta dengan sengaja menjual dan atau menyewakan kepada pihak ketiga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya (dhi. Para Penggugat Rekompensi) serta secara diam-diam berusaha mengajukan permohonan hak atas obyek sengketa yang jelas-jelas sudah diketahui oleh para Tergugat Rekompensi sebagai milik para Penggugat Rekompensi telah memenuhi unsur kesalahan Perbuatan Melawan Hukum ;

r. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekompensi sesuai fakta dengan sengaja menjual dan atau menyewakan kepada pihak ketiga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya (dhi. Para Penggugat Rekompensi) serta secara diam-diam berusaha mengajukan permohonan hak atas obyek sengketa yang jelas-jelas sudah diketahui oleh para Tergugat Rekompensi



sebagai milik para Penggugat Rekonpensi menunjukkan fakta hukum adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang dialami oleh para Penggugat Rekonpensi baik materiil maupun immateriil ;

s. Bahwa dengan demikian fakta hukum telah terbukti secara sah dan tak terbantahkan para Tergugat Rekonpensi telah bersalah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan para Penggugat Rekonpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karenanya para Tergugat Rekonpensi atau siapa yang saja yang mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk mengosongkan tanah dan bangunan-bangunan tersebut agar diserahkan kembali dalam keadaan bebas hunian/penguasaan baik orang maupun barang kepada para Penggugat Rekonpensi dengan segera dan seketika pada saat putusan perkara ini dilaksanakan dan atau mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

t. Bahwa secara hukum perbuatan para para Tergugat Rekonpensi menjual dan atau menyewakan kepada pihak ketiga tanah obyek sengketa tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya/para Penggugat Rekonpensi dengan berupaya untuk memilikinya secara hukum telah terkatagorikan melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini tentunya telah mendatangkan kerugian yang diderita para Penggugat Rekonpensi baik kerugian materiil maupun immateriil ;

u. Bahwa kerugian-kerugian baik materiil maupun immateriil sangat dirasakan oleh para Penggugat Rekonpensi sejak tahun 1992 yang telah menguntungkan para Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum yang seharusnya keuntungan tersebut dapat dinikmati oleh para Penggugat Rekonpensi untuk kepentingan TNI Cq. Kodim 1607/Sumbawa ;

v. Bahwa apabila tanah obyek sengketa tersebut disewakan/kerjasamakan /pemanfaatan asset oleh para Tergugat Rekonpensi tentunya akan mendatangkan keuntungan, namun hal tersebut justru menguntungkan para Tergugat Rekonpensi. Kerugian materiil maupun immateriil yang diderita para Penggugat Rekonpensi apabila diperhitungkan sebagai berikut :

Materiil :

- a) Sewa/Kerjasama/Pemanfaatan asset kepada pihak ketiga perbulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Untuk selama 1 tahun = Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;--



- b) Jumlah penerimaan Sewa/Kerjasama/Pemanfaatan asset sejak tahun 2005 s.d. 2014 = Rp. 2.400.000,- x 9 tahun = Rp. 21. 600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;-----
- c) Total penerimaan Sewa/Kerjasama/Pemanfaatan asset dari para Tergugat Rekonpensi yang menempati tanah obyek sengketa milik para Penggugat Rekonpensi sejumlah 15 KK :
Rp. 21.600.000,- x 15 KK = Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;-----

Dengan demikian kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonpensi selama 9 tahun atas perbuatan para Tergugat Rekonpensi (15 KK) adalah sebesar : Rp 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;

Dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para Tergugat Rekonpensi tentunya telah mengakibatkan tercemarnya nama baik para Penggugat Rekonpensi di lingkungan TNI, demikian pula citra TNI. di mata warga masyarakat/publik jika diperhitungkan kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

w. Bahwa demi menjamin agar Tuntutan para Penggugat Rekonpensi tidak menjadi illusoir dan adanya kekhawatiran yang sangat beralasan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, para Tergugat Rekonpensi akan memindahtangankan/mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun baik kepada perorangan maupun kepada badan hukum terhadap tanah a quo usaha-usaha yang dijalankan di atas tanah dan bangunan milik para Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu, para Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Sumbawa melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Propinsi NTB sebagaimana tertuang di dalam Sertifikat hak Pakai No.09 tanggal 27 Pebruari 2006 An. TENTARA NASIONAL INDONESIA seluas 2.532 M² ;--

x. Bahwa para Penggugat Rekonpensi sangat mengkhawatirkan adanya itikad buruk dari para Tergugat Rekonpensi untuk tidak



melaksanakan putusan perkara ini secara baik-baik dengan sukarela. Oleh karenanya mohon kiranya para Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat Rekonsensi melaksanakan putusan ini yakni pada saat putusan dilaksanakan dan/atau putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan terus diperhitungkan hingga putusan ini benar-benar dilaksanakan dengan sempurna ;

y. Bahwa gugatan Rekonsensi ini secara hukum telah diajukan berdasarkan bukti-bukti sah dan otentik sesuai ketentuan pasal 180 (1) RBG dan tidak bisa disangkal lagi kebenarannya, maka para Penggugat Rekonsensi mohon kiranya perkara ini diputus dan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

-----Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Hakim Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memutuskan

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat Rekonsensi adalah sah dan berharga menurut hukum ;
3. Menyatakan obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Pakai No. 09/Kel. Pekat Kec. Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Pebruari 2006 atas nama Tentara Nasional Indonesia seluas 2.532 ^{M2} adalah sah milik para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konpensi ;
4. Menyatakan para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konpensi telah menguasai obyek sengketa milik para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi secara tidak sah dan melawan hukum ;
5. Menyatakan segala perbuatan para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konpensi yang berkaitan dengan obyek sengketa adalah sah dan berdasar hukum ;



6. Menyatakan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi terlepas dari segala gugatan perbuatan melawan hukum ;
7. Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah obyek sengketa berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Propinsi NTB sebagaimana tertuang di dalam Sertifikat hak Pakai No. 09 tanggal 27 Februari 2006 An.TENTARA NASIONAL INDONESIA seluas 2.532 ^{M²} ;
8. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi yang telah menyewakan dan atau menjual serta berusaha secara diam-diam melakukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa milik para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi untuk segera mengosongkan dan/atau segera menyerahkan kembali obyek sengketa kepada para Penggugat Rekonpensi ;---
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun diajukan banding, kasasi maupun verzet ;
11. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Rekonpensi dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa milik para Penggugat Rekonpensi yang terletak di di Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Propinsi NTB untuk diserahkan kembali kepada para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan bebas atau kosong tanpa penghunian baik orang maupun barang kepada para Penggugat Rekonpensi dan jika perlu dengan bantuan Keamanan Negara (Polisi) ;
12. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Halaman 35 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa kecuali yang diakui secara tegas dan nyata, Turut Tergugat II menolak segala dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;
2. Bahwa segala apa yang Penggugat sampaikan dalam jawaban sepanjang inherent dengan pokok perkara ini, mohon kiranya mutatis mutandis diberlakukan juga jawaban dibawah ini;
3. Bahwa dalam penerbitan sertifikat baik perorangan, Badan hukum maupun asset milik pemerintah telah dilakukan penelitian sedemikian rupa atas tanah yang diajukan permohonan hak tersebut baik secara administrasi dan secara teknis data fisik maupun data yuridis, dan juga apa yang dilakukan Turut Tergugat II telah melalui prosedur, mekanisme serta telah memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah sesuai dengan azas-azas kebijakan pemerintah;
4. Bahwa tanah obyek aquo adalah tanah Negara yang dikuasai Pemohon sejak tahun 1950 yang berasal dari tanah eks KNIL, sehingga sesuai dengan Surat Pernyataan Komandan Distrik Militer 1607 Sumbawa/TNI AD tanggal 27 Mei 2005, yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik, dan dari sejak pengajuan permohonan, pelaksanaan pengukuran, sampai dengan penerbitan sertifikat hak pakai 09/2006, tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan maupun sanggahan-sanggahan, maka secara hukum penerbitan sertifikat hak pakai No. 09/2006 dapat dipertahankan kepastian hukumnya;
5. Bahwa tenggang/rentang waktu selama 8 (delapan) tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak pakai no. 09 tahun 2006 adalah sudah cukup lama dan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2 dengan tegas dinyatakan bahwa “

Halaman 36 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatannya ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut.

Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa apa yang Turut Tergugat II sampaikan dalam eksepsi sepanjang inherent dengan pokok perkara ini, mohon kiranya mutatis muntadis diberlakukan juga jawaban dibawah ini;
- b. Bahwa apa yang dilakukan Turut Tergugat II adalah untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah dalam upaya memenuhi azas-azas umum Pemerintahan yang baik
- c. Bahwa Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat hak pakai no. 9 Desa Pekat atas nama Tentara Nasional Indonesia tahun 2006 telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan azas-azas dan kebijakan pemerintah, dengan demikian keputusan Turut Tergugat II tersebut telah benar obyektif, konkrit dan final, sehingga dapat dipertahankan kepastian hukumnya dan sepatutnya harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dengan ini dimohon kiranya Bapak Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II adalah benar dan beralasan serta dapat diterima;
- B. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



3. Dan apabila Majelis berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Sbw. tanggal 28 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konpensasi dan Turut Tergugat II Konpensasi seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Konpensasi seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan obyek sengketa dengan sertifikat hak pakai Nomor : 09/Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Pebruari 2006 atas nama Tentara Nasional Indonesia seluas 2.532 M2 adalah sah milik Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensasi/Para Penggugat Konpensasi yang telah menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi yang berkaitan dengan obyek sengketa adalah sah dan berdasar hukum;
6. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi terlepas dari segala gugatan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensasi/Para Penggugat Konpensasi yang telah menyewakan dan atau menjual serta berusaha secara diam-diam melakukan permohonan hak atas tanah

Halaman 38 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



obyek sengketa milik Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat

Konpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat

Konpensi untuk segera mengosongkan dan/atau segera menyerahkan

kembali obyek sengketa kepada Para Penggugat Rekonpensi;

9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonpensi

dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera

mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat Rekonpensi

yang terletak di Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten

Sumbawa, Propinsi NTB untuk diserahkan kembali kepada Para

Penggugat Rekonpensi dalam keadaan bebas atau kosong tanpa

penghunian baik orang maupun barang kepada Para Penggugat

Rekonpensi dan jika perlu dengan bantuan Keamanan Negara (polisi);--

10. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan

selebihnya;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini sejumlah 3.236.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 06/Pdt.Bdg/2015/PN.Sbw. tanggal 5 Mei 2015, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan permohonan Banding dan agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat/ Para Terbanding masing-masing untuk Tergugat I / Terbanding tanggal 11 Mei 2015, Tergugat II/Terbanding II tanggal 29 Mei 2015, Tergugat III/Terbanding III tanggal 21 Mei 2015, dan kepada Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding pada tanggal 11 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Para pembanding tertanggal 3 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 4 Juni 2015, surat

Halaman 39 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 08 Juni 2015, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 17 Juni 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Tergugat III/Terbanding III tanggal 18 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan kepada Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding pada tanggal 15 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;
Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat Memori Banding tersebut Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding mengajukan surat Kontra memori banding tertanggal 18 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 22 Juni 2015 dan surat kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 23 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding pada tanggal 23 Juni 2015 dan 24 Juni 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 26 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Mei 2015, Tergugat II/Terbanding II tanggal 29 Mei 2015, dan kepada Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding pada tanggal 11 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram terhitung mulai sejak pemberitahuan, akan tetapi tidak dipergunakan haknya oleh Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding maupun Para Turut Tergugat /Turut Terbanding, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 25 Juni 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan

Halaman 40 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



Negeri Sumbawa Besar Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Sbw. tanggal 28 April 2015 yang dimohonkan Banding ;

Dengan ini Kami selaku Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan Memorie Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN-Sbw. tanggal 28 April 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Pernyataan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN-Sbw. tanggal 28 April 2015 telah Kami selaku Para Pembanding mengajukannya pada tanggal 5 Mei 2015, sebelum melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh ketentuan hukumnya, sehingga Legal Standing Kami selaku Para Pembanding dalam mengajukan Memori Banding ini telah sesuai dengan Ketentuan Hukumnya ;

2. Bahwa adapun penyampaian Memori Bandingnya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan jeda waktu yang cukup panjang dari waktu penyampaian Pernyataan Bandingnya, adalah karena Turunan Putusannya sendiri baru Kami selaku Para Pembanding menerimanya pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015, sehingga hal tersebut kiranya tidak dinilai sebagai suatu keterlambatan dan/atau kelalaian yang sengaja Kami selaku Para Pembanding lakukan, melainkan karena lamanya proses penyempurnaan Putusannya yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sendiri ; -----

3. Bahwa setelah Kami selaku Para Penggugat/Pembanding membaca dan menelaah secara saksama materi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN-Sbw. tanggal 28 April 2015 yang Amar Putusannya menyatakan antara lain menyatakan ; ... “ Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat/Pembanding, dan Mengabulkan sebagian Dalil-dalil Bantahan Para Tergugat/Terbanding dalam Konvensi dan Rekonvensi ... “ ; -----

4. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut menurut hemat Kami selaku Para Penggugat/Pembanding adalah suatu Pertimbangan Hukum yang kurang dipertimbangkan, begitu pula dengan Penerapan Hukum Putusannya adalah suatu Penerapan Hukum yang telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukumnya, karena mengandung kejanggalan dan/atau Kekaburan, sehingga Pertimbangan

Halaman 41 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



Hukum dan/atau Penerapan Hukum Putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan ;

5. Bahwa adapun Kejanggalaan-kejanggalaan dan/atau Kekaburan-kekaburan (Abscur Libels) dalam Pertimbangan Hukum Putusannya antara lain sebagai berikut :

5.1. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah tidak objektif dalam mempertimbangkan status hukum Para Penggugat/Pembanding selaku pihak yang telah menempati/menduduki tanah objek sengketa sejak tahun 1968 lalu sampai saat ini telah lebih dari 30 tahun lamanya, sesuai dengan ketentuan hukumnya seharusnya dipertimbangkan sebagai pihak yang lebih berhak untuk mendapatkan Hak Milik dan/atau Hak Pakai atas Tanah Objek Sengketa,;

5.2. Bahwa kemudian pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah tidak konsisten dalam mempertimbangkan status hukum Tanah Objek Sengketa sebagai tanah Negara, karena sesuai dengan Fakta Hukumnya yang terungkap di persidangan, keberadaan tanah objek sengketa sekarang ini adalah merupakan tanah hasil reklamasi yang dilakukan oleh Para Penggugat/Pembanding sendiri secara swadaya yang telah menimbun dan/atau meratakan tanahnya dengan material yang diambil dari sedimentasi sungai yang ada dibawahnya untuk dijadikan sebagai tempat tinggalnya yang layak;

5.3. Bahwa disamping itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi Para Penggugat/Pembanding maupun Saksi-saksi Para Tergugat/ Terbanding mengungkapkan di muka persidangan, bila sesungguhnya tanah objek sengketa dulunya cukup luas dan berupa kebun pisang dan sayuran, karena sering dilanda banjir (bencana alam) yang terjadi setiap tahunnya, sehingga mengalami Abrasi , dan menyempit seperti sekarang ini ;

5.4. Bahwa selanjutnya oleh Pemerintah R.I. melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, telah beberapa kali dilakukan Pembronjongan terhadap Tanah Objek Sengketa, guna menghindari Abrasi yang berkelanjutan karena hampir mencapai Jalan Negara. Dengan kenyataan tersebut tentunya menimbulkan suatu Implikasi Hukum, yaitu ; “ segala Hak-hak dan/atau

Halaman 42 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



pengakuan hak yang pernah melekat diatasnya menjadi terhapus, dan status tanahnya menjadi Tanah Negara Bebas “ ;

5.5. Bahwa apalagi bila benar Tanah Objek Sengketa sesuai dengan apa yang di dalilkan oleh Para Tergugat/Terbanding didalam Dalil-dalil Bantahannya menyebutkan Tanah Objek Sengketa yang merupakan Hak Miliknya adalah tanah Eks. KNIL (Polisi Kolonial-Belanda), maka tentu Hak Kepemilikan dan/atauPenguasaannya atas Tanah Objek Sengketa menjadi terhapus dengan telah berlakunya UU No. 5 tahun 1960, yang menghapuskan Dualisme dan Pluralisme atas tanah hak Barat (Kolonial) menjadi tanah Negara ;

5.6. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam Pertimbangan Hukum Putusannya telah keliru dalam mengasumsikan status hukum Para Tergugat/Terbanding selaku pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, karena dasar penguasaannya hanya berpijak pada “ pengakuan hak “ semata dengan tanpa dilandasi oleh adanya “ Dasar Alas Hak “ yang sempurna menurut ketentuan hukum, sehingga Pengakuan Hak Para Tergugat/Terbanding atas Tanah Objek Sengketa tidak beralasan hukum sama sekali ;

5.7. Bahwa apalagi kenyataannya selama tanah objek sengketa ditemapti oleh Para Penggugat/Pembanding sejak tahun 1968 lalu, tidak pernah sekalipun Para Tergugat/Terbanding menguasainya secara fisik, sebab tidak ada satu indikasi apapun yang dapat dibuktikan tentang adanya upaya pemanfaatan dan/atau pemeliharannya manakala tanah objek sengketa mengalami kehancuran akibat Abrasi oleh banjir (bencana alam) ;

5.8. Bahwa hal tersebut diatas ternyata sejalan dengan Prinsip-prinsip yang terkandung didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Lahan Terlantar dan Pengelolaannya, sehingga suatu hal yang wajar apabila dalam Pertimbangan Hukum Putusannya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menetapkan dan/atau menyatakan Para Penggugat adalah merupakan pihak yang lebih pantas untuk diberikan Hak Milik dan/atau Hak Pakai atas Tanah Objek Sengketa, karena



eksistensinya telah menempati dan/atau memelihara lahan Objek Sengketa telah lebih dari 30 tahun lamanya ;

5.9. Bahwa sementara eksistensi Para Tergugat/Terbanding atas Tanah Objek Sengketa hanya terbatas pada keberadaan koperasinya ukuran 6 x 4 m². semata yang sejak dulu telah dibiarkan begitu saja tanpa ada pemeliharannya, dan pembangunannya dilakukan ketika aktifitas Pasarnya masih berjalan, serta memanfaatkan lokasi tanah yang masih kosong pada waktu itu, sehingga kedudukan hukumnya tentu saja sama dengan kedudukan hukum Para Penggugat/Pembanding yang memanfaatkan lahan tanah objek sengketa sebagai tempatnya berjualan dan/atau tempat tinggalnya sekarang ini ;

5.10. Bahwa oleh karena itu suatu hal yang sangat keliru dan sangat berlebihan sifatnya apabila Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam Pertimbangan Hukum Putusannya, menetapkan Hak Kepemilikan dan/atau Hak Pakai atas Tanah Objek Sengketa diberikan kepada Para Tergugat/Terbanding, sementara lahan yang dikuasainya secara fisik hanyalah terbatas pada bangunan Koperasi didirikannya saja, karena "Alas haknya" atas Tanah Objek Sengketa selama ini tidak ada dan/atau tidak jelas sama sekali ;

5.11. Bahwa dengan demikian tentunya tidak logis menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Pertimbangan Hukum Putusan dalam perkara a quo menyatakan Para Tergugat/Terbanding adalah merupakan pihak yang telah dapat membuktikan seluruh Dalil-dalil Bantahannya karena telah ditunjang oleh Bukti-bukti Formil yang telah diajukannya di muka persidangan, apabila "dasar alas haknya" tidak jelas, dan Dokumen-dokumen bagi pengajuan Permohonan Haknya (Warkah Tanahnya) adalah merupakan hasil dari suatu rekayasa sistematis semata yang dibuatnya berdasarkan Itikad Buruk dalam upayanya menguasai Tanah Objek Sengketa, sebagaimana yang telah Kami selaku Para Penggugat/ Pembanding mengungkapkannya didalam Dalil-dalil Gugatan Penggugat dulu ;

5.12. Bahwa terhadap hal tersebut indikasinya sangat jelas terlihat dari keberadaan bukti P.12. yang telah Para



Tergugat/Terbanding ajukan di muka persidangan, karena apabila bukti P.12 tersebut dicermati secara saksama, nampak jelas adanya beberapa unsur rekayasa dalam pembuatannya, apalagi keterangan Saksi Para Penggugat/Pembanding yang bernama **Dahlan Yasin** selaku Mantan Lurah Pekat pada waktu itu, dalam kesaksiannya dibawah sumpah menyatakan antara lain ; ... “ benar saksi yang bertanda tangan dan menstempel beberapa dokumen-dokumen yang dibawa oleh anggota TNI yang bernama **Muhammad** kepadanya, karena saksi mengetahui pasti letak tanah yang dilakukan pengukuran oleh Kodim bersama Pihak BPN Sumbawa berada dalam wilayah hukumnya, yaitu di Kelurahan Pekat, bukan di Kelurahan Brang Bara... “ ;

5.13. Bahwa kemudian saksi tersebut juga menjelaskan di depan Meja Majelis Hakim sewaktu Kami Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding menanyakan dan/atau mengklarifikasi lebih jauh mengapa saksi mau menandatangani dan/atau memberi Stempel Kelurahan Pekat pada Dokumen-dokumen (Sporadic atas tanah sengketa) sementara didokumennya tertera secara jelas tulisan “ Mengetahui Kelurahan Brang Bara “ , dan saksi sendiri saat itu adalah Lurah Pekat. Hal tersebut lalu dijawab oleh Saksi, ... “ sebagian Keterangan-keterangan dari dokumen tersebut telah diisi, dan saat itu saksi tidak melihat ada tulisan “ Brang Bara “ diatas tanda tangan saksi, yang ada hanya tulisan “ Mengetahui Kelurahan “ saja ;

5.14. Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam Pertimbangan Hukum Putusannya telah tidak mempertimbangkan secara cermat dan adil tentang kelayakan dari tindakan hukum Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dalam menerbitkan sertifikat Nomor : 09 Tahun 2005 dalam memberikan Hak Pakai kepada Para Tergugat/Terbanding atas Tanah Objek Sengketa, karena selain pengajuan Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding pada tahun 2005 lalu hanya berdasarkan “ Pengakuan “ semata tanpa didasari oleh adanya suatu Alas Hak yang sempurna terhadap Tanah Objek Sengketa, letak Objek tanah yang dimohonkan Haknyapun keberadaannya disebutkan di Kelurahan Brang Bara, sementara



letak yang sebenarnya berada di Kelurahan Pekat, dan objek tanahnya yang terletak di area sepandan Sungai. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Ketentuan Hukumnya ;

5.15. Bahwa apalagi berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat/Pembanding yang bernama **Ridwan Baliyanto**, dibawah sumpah menyatakan antara lain ; ... “ pada sekitar tahun 2003 saksi pernah diminta oleh saudara iparnya yang bernama Burhanuddin (Included sebagai Para Penggugat/Pembanding) untuk menguruskan Sporadik guna pengajuan sertifikat atas tanahnya ke Kelurahan Pekat, tetapi ditolak karena lokasi tanahnya berada di sepandan Sungai ... ‘ ;

5.16. Bahwa selain dari itu yang sangat menarik adalah adanya ketidak sesuaian dalam pemaparan Keterangan Saksi-saksi Para Penggugat/Pembanding maupun Keterangan Saksi-saksi Para Tergugat/Terbanding dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, sementara terhadap seluruh Keterangan Saksi-saksi di muka persidangan telah Kami selaku Para Penggugat/Pembanding mengungkapkannya didalam dalam **Kesimpulan** terdahulu ;

5.17. Bahwa hal tersebut mengindikasikan suatu kenyataan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam Pertimbangan Hukum Putusannya telah tidak mengakomodir seluruh Fakta-fakta Hukum yang terjadi dimuka persidangan, dan secara Eksplisit maupun Implisit didalam Pertimbangan Hukum Putusannya telah keliru dalam mengimplementasikan seluruh Dalil-dalil Gugatan dan/atau seluruh Pembuktian Para Penggugat/Pembanding, dengan melemahkan kebenaran hukumnya dan melencengkan Keterangan saksi dalam upayanya mendukung kebenaran hukum dari Dalil-dalil Bantahan Para Tergugat/Terbanding yang tidak jelas dasar hukumnya ;

6. Bahwa oleh karena itu apa yang telah diformulasikan didalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah tidak objektif dalam mencermati Fakta-fakta Hukum dan/atau kebenaran Hukum yang telah Kami selaku Para Penggugat/Pembanding ungkapkan dimuka persidangan, dan secara subjektif telah meresepsi seluruh

Halaman 46 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



Dalil-dalil Jawaban dan/atau Bantahan Para Tergugat/Terbanding baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi serta Dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat II/Turut Terbanding sebagai suatu kebenaran ;

7. Bahwa kemudian dalam Pertimbangan Hukum Putusannya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjadikan Dalil-dalil Bantahan Para Tergugat/Terbanding dan/atau Turut Tergugat II/Turut Tergugat II beserta seluruh Pembuktiannya sebagai aplikasi dalam menolak seluruh Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat/Pembanding dan menyatakan Para Tergugat/Terbanding telah mampu membuktikan Dalil-dalil Bantahannya berdasarkan bukti-bukti Formil yang diajukan dimuka persidangan. Begitu pula dengan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 09 tahun 2006 in litis telah dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sah karena penerbitannya telah dilakukan secara procedural ;

8. Bahwa padahal sesungguhnya bila kita mencermati secara saksama Bukti Tertulis P.12. yang telah Kami Para Penggugat/Pembanding ajukan di muka Persidangan, mengungkapkan secara factual adanya suatu rekayasa sistematis yang telah dilakukan oleh Para Tergugat/Terbanding dalam pengajuan permohonan hak miliknya atas tanah objek sengketa, dan/atau adanya kejanggalan dalam proses penerbitan/pemberian Hak Pakai atas tanah objek sengketa oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding II kepada Para Tergugat/Terbanding ;

9. Bahwa kendatipun eksistensi Bukti P.12. Para Penggugat/Pembanding tersebut hanyalah berupa Foto Copi dari Foto Copy semata, tetapi Formalitasnya telah sesuai dengan aslinya, yaitu sebagaimana yang telah diajukan oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding II di muka persidangan, yaitu sesuai dengan Bukti-bukti T.T.II.1. s/d T.T.II.5. sehingga eksistensi Bukti P.12. Para Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dinilai sebagai Bukti yang bersifat Formil dan sah menurut hukum ;

10. Bahwa apalagi eksistensi Bukti P.12. Para Penggugat tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat/Pembanding, sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 33/Pdt.G/2015/PN.Sbw. tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Jo. Pasal 189 ayat (2) Rbg. Dan Pasal 50 Rv., yang menyatakan “ Putusan harus secara total dan menyeluruh dalam memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan “ ;

Halaman 47 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



11. Bahwa sebagaimana yang telah Kami selaku Para Penggugat/ Pembanding mengungkapkannya didalam Surat Gugatan Kami terdahulu, dimana Tanah Objek Sengketa seluas = 2.532 M2. yang terletak di watasan Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dulunya adalah merupakan Tanah Negara bebas, yang kemudian dijadikan **Pasar Kecil** oleh orang yang bernama **L. Mala** selaku Demung pada masa itu, dan ditempati oleh Para Penggugat secara turun temurun sejak tahun 1968 yang lalu sebagai tempatnya berdagang atau berjualan ;

12. Bahwa kemudian Para Penggugat/Pembanding telah menempati tanah objek sengketa secara terus menerus selama lebih dari 30 tahun lamanya tanpa ada Pihak-pihak yang mengklaim dan/atau mengakui kepemilikannya, sementara Para Penggugat/Pembanding IX, X, XI, XII, dan XIII telah menguasai Kios-kios yang ditempatinya berdasarkan hasil pembeliannya dari Orang-orang yang telah mengusai dan/atau menempati sebelumnya ;

13. Bahwa karena eksistensi tanah objek sengketa berbatasan langsung dengan Sungai, maka dalam perjalanan waktu sebagian besar tanahnya musnah tergerus oleh Abrasi akibat Banjir yang sering terjadi setiap tahunnya, sehingga pada sekitar tahun 1970-an Pemerintah (R.I.) melalui Pemkab.Sumbawa melakukan pembronjongan disepandan Sungainya, sehingga keberadaan Pasar yang ada diatas tanah objek sengketa sebelumnya tidak lagi difungsikan ;

14. Bahwa dengan kondisi tanah objek sengketa yang sebagian besarnya telah hancur oleh Banjir, maka pemanfaatan selanjutnya dijadikan sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha Para Penggugat, yang secara swadaya menimbun dan/atau meratakannya dengan Batu-batu dan/atau Tanah-tanah dari endapan sedimentasi sungainya, hingga keadaannya menjadi seperti sekarang ini sebagai Objek Sengketa ;

15. Bahwa guna memperkuat Dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat/ Pembanding dalam persidangan telah mengajukan Bukti-bukti Tertulis berupa Bukti-bukti P.1 s/d P.15. yaitu ;

□ Surat Keterangan Jual Beli tanggal 25 Mei 2005. (P.1.) ;



- ▢ Kwitansi Pembayaran untuk menguruskan perolehan hak atas petak Toko dan Tanah Eks. Kantor PWRI Cab. Sumbawa, tanggal 25 Mei 2005. (P.2.).
- ▢ Kwitansi Pembayaran ganti rugi atas bangunan (Kios) dikomplek Pasar Surya. Tanggal 22 Jani 1984. (P.3.);
- ▢ Kwitansi Pembayaran Petak Toko yang terletak di Pasar Surya, tanggal 18 Maret 1978. (P.4.) ;
- ▢ Surat Keterangan Jual Beli atas sebuah Toko di Pasar Surya, tanggal 18 Maret 1976. (P.5.) ;
- ▢ SPPT tahun 2014 a/n Tukul. (P.6.) ;
- ▢ SPPT tahun 1996 a/n Saenaf/Markaban. (P.7.) ;
- ▢ SPPT tahun 2014 a/n Markaban. (P.8.) ;
- ▢ SPPT tahun 2009 a/n Ikhsan. (P.9.) ;
- ▢ SPPT tahun 2010 a/n Ikhsan. (P.10.) ;
- ▢ Foto papan nama Pasar “ Surya “ . (P.11.) ;
- ▢ Foto Copy “ Warkah Tanah “ Objek Sengketa. (P.12.) ;
- ▢ Foto Copy Perda Nomor : 10 tahun 2012. (P.13.) ;
- ▢ Surat Perintah Pengosongan atas lokasi tanah objek sengketa tanggal 4 Februari 2014. (P.14.).;
- ▢ Foto Copy Koran Gaung NTB. Tgl. 7 November 2012. (P.15.) ;
- ▢ Foto Copy Koran Gaung NTB. Tgl. 18 Desember 2012. (P.16.) ;
- ▢ Foto Copy Koran Gaung NTB. Tgl. 15 Januari 2013. (P. 17.) ;
- ▢ Foto Copy Koran Gaung NTB. Tgl. 5 Desember 2013. (P.18.) ;

16. Bahwa kemudian untuk mendukung kebenaran Bukti-bukti Tertulisnya Para Penggugat mengajukan 6 orang Saksi di muka persidangan, yaitu :

1. M. Amin. M.S. pada Intinya menerangkan;
 - Tanah Objek Sengketa terletak di watasan Kelurahan Pekat, dan saksi lahir di Kelurahan Pekat pada tahun 1937, sehingga mengetahui keberadaan objek sengketa karena dekat dengan tempat tinggal saksi ;
 - Pada tahun 1950-an dilokasi tanah sengketa berupa tanah Kebun-kebun dan ada ditempati oleh 4 (empat) orang, yaitu ; 1. Ore Padi. 2. Julius, Johannes Abidano dan Ramlan ;



- Saksi mengetahuinya karena waktu itu sering ke lokasi tanah sengketa, yaitu berkunjung ke rumahnya pak Ramlan ;
 - Pada sekitar tahun 1953 tanah objek sengketa pernah dilanda Banjir yang cukup besar ;
 - Saksi tidak pernah melihat KNIL (Polisi Belanda) menempati lokasi tanah objek sengketa, tetapi menempati Tangsi (Kompleks atau Asrama) yang berada diseberang jalannya yaitu komplek Asrama Kodim sekarang ;
 - Pada sekitar tahun 1960-an saksi mengetahui ke 4 (empat) Orang-orang yang tinggal dilokasi Objek Sengketa direlokasi ke Desa Kerato Kec. Sumbawa, karena lokasinya akan dijadikan sebagai Pasar oleh Demung (Camatnya) waktu itu yang bernama L. Mala ;
 - Menurut Saksi Tanah Objek Sengketa dulunya cukup luas dan jauh dari sungai, karena sering diterpa Banjir maka keadaan Tanah Objek sengketa sekarang telah menyempit dan telah dibronjong oleh pemerintah R.I. ;
2. H. Makawaru, pada intinya menerangkan ;
- Saksi sudah tinggal di Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa sejak tahun 1950-an, sehingga saksi tahu keberadaan tanah objek sengketa yang dulunya adalah berupa Kebun pisang dan Aktifitas Pasar saat itu sudah mulai ada karena saksi waktu kecil sering diajak menunggu turunnya Beras dari beberapa Desa dilokasi tersebut ;
 - Selain dari itu saksi juga tahu keberadaan tanah objek sengketa, karena sering melintasi jalan kecil yang ada ditengah objek sengketa bila akan ke kota Sumbawa, karena Kampung tempat tinggal saksi berada diseberang sungainya ;
 - Waktu itu disepanjang kiri- kanan jalan kecil tersebut dipagari dengan tanaman hidup (Pagar hidup) oleh pemiliknya, tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik Kebun-kebun tersebut ;
 - Tanah Objek Sengketa dulu sering dilanda banjir sehingga mengalami pengurangan luasnya menjadi seperti sekarang ini, Waktu itu Jarak antara tanah objek sengketa denga sungai cukup jauh, sekitar 30 s/d 50 meter ;
 - Pada sekitar tahun 1960-an tanah objek sengketa sekarang dulunya ada aktifitas Pasar diatasnya, karena selain ada beberapa

Halaman 50 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



Kios-kios dibagian depannya, ada pula bangunan Pasar dibelakang Kios-kios, dan suasana orang berjual beli cukup ramai ;

- Karena keberadaan tanah objek sengketa berada disekitar aliran sungai, maka sering dilanda Banjir setiap tahunnya, sehingga lala kelamaan tanah objek sengketa mengalami Abrasi ;
- sehingga keberadaan lokasi Pasar yang ada diatas tanah objek sengketa sebagian besar telah musnah oleh Bencana alam Bujur : ---
- Saksi tidak pernah melihat ada penguasaan TNI diatas tanah objek sengketa, yang diketahui saksi keberadaan TNI ada didalam Tangsi (Asrama lama) yang ada diseberang Jalan ;
- Adapun orang yang tinggal disitu setelah pasar tidak aktif lagi setahu saksi adalah Pak Tukul (Pensiunan TNI) yang berjualan Bambu disamping rumahnya, dan Pak Markaban, apa alasannya tinggal disitu saksi tidak tahu ;
- Saksi tidak tahu siapa yang membangun Kios-kios dan/atau Bangunan-bangunan yang ada di lokasi tanah objek sengketa, tetapi keberadaannya sudah ada sejak ada Pasar ;

3. H. MAS'UN, pada intinya menerangkan ;

- Saksi sudah tinggal disekitar tanah objek sengketa sejak tahun 1979 lalu sehingga saksi mengetahui tanah objek sengketa dulunya adalah lokasi Pasar Kecil ;
- Keberadaan Pasar waktu itu selain ada beberapa Kios-kios di Depan, ada pula bangunan (Los) Pasarnya, dan dalam aktifitasnya ada Pungutan (Retribusi) yang ditarik oleh Petugas Pasar kepada Orang-orang yang berjualan ;
- Dipasar Kecil itu dulunya baru ada 3 Kios di bagian depannya, yang menghadap ke Jalan Raya (Jln. DR. Sutomo), sedangkan pasarnya ada di belakang Kios-kiosnya menghadap ke jalan setapak yang turun ke Sungai ;
- Pasar sudah tidak berfungsi sejak tahun 1980-an yang lalu, karena sudah banyak tumbuh Pasar-pasar yang besar ;
- Luas lokasi Pasar itu dulunya cukup luas, yaitu sekitar 20 s/d 30 meter jaraknya dengan sungai ;
- Saksi tahu terhadap tanah objek sengketa sering dilanda Banjir, maka dilakukan pembronjongan oleh Pemerintah R.I . dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada tahun 1980 dan tahun 1990 ;

Halaman 51 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



- Di Lokasi eks. Pasar kecil itu dulunya sudah ada orang yang tinggal, yaitu Pak Tukul dan Pak Markaban serta Pak Sapi'i, ke 3 (tiga) nya Pensiunan TNI, apa alasan keberadaannya disitu saksi tidak tahu pasti, tetapi yang didengar saksi tanah itu diberikan oleh Pak Mala ; -
- Karena tanah objek sengketa telah mengalami Abrasi oleh terpaan Banjir, pernah dijadikan sebagai tempat pembuangan Sampah oleh Masyarakat sekitar Kel. Pekat, setelah itu ditimbun lagi oleh Orang-orang tinggal disitu untuk dijadikan sebagai tempat tinggalnya, tidak pernah ada keterlibatan TNI dalam merehabilitasinya ;
- Saksi tidak pernah melihat ada penguasaan Kodim (TNI) di atas tanah objek sengketa, dan saksi pernah mendengar Kodim menarik Sewa kepada Orang-orang yang menempatnya, apa alasan Kodim menarik sewanya saksi tidak tahu ;
- Saksi tahu Orang-orang yang menempati lokasi tanah sengketa membayar sewanya kepada Kodim sejak tahun 2000 yang lalu, apa dasarnya tidak tahu, sementara saksi ketahui Orang-orang tersebut membayar Pajaknya kepada Negara setiap tahunnya, hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi sudah 20 tahun menjadi R.W. dilingkungan itu ;
- Terakhir saksi ketahui ada Laporan kalau Orang-orang yang tinggal di lokasi objek sengketa akan diusir oleh Kodim, hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi saksi, apa dasar hukumnya, sementara saksi tidak tahu bila tanah objek sengketa sudah disertifikat ;

4. NAWAWI MALIK :

- Saksi mengetahui keberadaan tanah objek sengketa sekarang letaknya diwatasen Kelurahan Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, dan saksi lahir dan tinggal di Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa, dan cukup dekat dengan lokasi objek sengketa ;
- Sepengetahuan saksi dulunya adalah merupakan Eks. Pasar Kecil, karena saksi sering mengunjungi mertua Saksi yang bernama H. A. Azis berjalan dan/atau memiliki Kios di Pasar Kecil tersebut ;
- Sebelum menjadi lokasi Pasar Kecil, tanah objek sengketa dulunya adalah merupakan Kebun-kebun milik masyarakat yang ditanami Pisang dan Sayur mayur ;

Halaman 52 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



- Saksi tidak pernah melihat ada aktifitas TNI AD dalam memanfaatkan ataupun menduduki Tanah Objek sengketa, karena keberadaan TNI-AD adalah di seberang jalan raya atau didalam Asramanya yang dulunya merupakan Markas KNIL (Kolonial Belanda) dan Asrama Polisi R.I. ;
- Saksi hanya tahu dulunya ada rumah Pak Ramlan (Pensiunan Polisi) di lokasi tanah objek sengketa, kenapa beliau ada disitu saksi tidak tahu ;

5. RIDWAN BALIANTO :

- Saksi mengetahui letak dan Batas-batas Tanah objek sengketa, karena saksi dulunya tinggal di Asrama lama yang sangat dekat dengan lokasi tanah sengketa ;
- Pada tahun 1975 ketika saksi telah bersekolah di SMP (Siang Harinya), setiap harinya (Paginya) saksi menjadi Juru Parkir Hewan (Kuda pengangkut barang dagangan) dan juga Juru Pungut pajak bagi pedagang yang beraktifitas di Pasar, hasilnya disetorkan kepada Kepala Pasar ;
- Penarikan Pajak (Retribusi) Pasarnya ditandai dengan pemberian Lembaran Karcis kepada tiap pedagang yang berjualan ;
- Keberadaan Pasar waktu itu sampai dengan tahun 1980-an cukup ramai karena telah ada beberapa Kios-kios didepannya dan Los-los Pasar dibelakangnya ;
- Pasar tidak berfungsi lagi karena lokasinya telah mengalami penyempitan karena habis terkikis oleh Abrasi akibat banjir yang sering terjadi tiap tahunnya, sehingga lokasi tanah sengketa dilakukan pembronjongan oleh Pemerintah Daerah ;
- Keberadaan Koperasi Kodim di lokasi Pasar saat itu sudah ada, tetapi kapan dibangunnya saksi tidak tahu ;
- Pada tahun 2003 lalu saksi pernah diminta oleh Saudara Saksi yang ada menempati lokasi eks. Pasar kecil untuk menguruskan Sporadik bagi keperluan pengurusan Sertifikat tanahnya ke Kelurahan Pekat, tetapi setelah Petugas Kelurahan Turun meninjau lokasinya, permohonan Saksi ditolak karena keberadaan tanahnya berada di Bantaran Sungai dan masih termasuk dalam kawasan Sepandan Sungai ;

6. LUKMAN SALIM, pada intinya menerangkan ;

Halaman 53 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



- Saksi tahu tentang lokasi tanah objek sengketa, karena tempat tinggal saksi dengan tanah objek sengketa sangat dekat, dan pada sekitar tahun 1967 di lokasi tanah sengketa ada 4 rumah, yaitu rumah Orang-orang bernama : Ore Padi, Om Bale, Dadara Pitu dan Pak Ramlan ; --
- Adapun kondisi Rumah-rumahnya semi permanen, dan dibagian belakangnya ada kebun Pisang milik Papin Cabo ;
- Orang-orang yang menempati lokasi tanah objek sengketa itu diketahui saksi telah dipindahkan ke Desa kerato oleh Pak Mala (Demung/ Camat) waktu itu, karena dilokasi tersebut akan dibuat menjadi Pasar ;
- Ketika telah menjadi Pasar kecil, yang tinggal disitu adalah pak Tukul dan pak Markaban, baru kemudian dilanjutkan atau ditempati oleh 11 Kk. Seperti sekarang ini ;
- Saksi mengetahui dalam aktifitas Pasar ada penarikan Pajak/Retribusinya kepada Para Pedagang yang dilakukan oleh Petugas Pasar dan disetorkan kepada L. Mala ;
- Keberadaan Pasar kecil sebagai Pasar waktu itu dicirikan dengan namanya yaitu ' Pasar Surya ', yang di depannya ada beberapa Kios-kios dan Bangunan Pasa (Los Pasarnya) ;
- Koperasi Kodim sekitar Lokasi Pasar dibuat atau dibangun setelah aktifitas Pasar sudah ada ;
- Lokasi Pasar Kecil waktu masih aktif cukup luas, karena sering dilanda Banjir hingga sebagian besar tanahnya telah hancur oleh Erosi, sehingga lokasinya tidak difungsikan lagi sebagai Pasar ;
- DAHLAN YASIN ;
- Saksi tahu apa yang disengketakan Para Pihak, beserta Batas-batas Objek Sengketa ;

Saksi tahu pasti keberadaan Tanah Objek sengketa, terletak di watasan Kelurahan Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, dan tidak pernah menjadi bagian Kelurahan Brang Bara karena selain Saksi pernah mejadi Lurah di Kelurahan Pekat pada tahun 2003 s/d tahun 2005, dan jauh sebelumnya saksi telah tinggal di Kelurahan Pekat sejak tahun 1963 lalu ;

- Saksi dulu sering melintasi Tanah Objek Sengketa bila pergi Mandi ke Sungai yang berada di belakangnya, bahkan 2 x sehari ;

Halaman 54 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



- Jalan kecil yang mengarah ke Sungai di belakangnya luasnya sekitar 1,5 meter, dan disepanjang Jalan tersebut dipagari dengan Pagar Hidup (pohon kayu antan) ;
- Di lokasi objek sengketa pada saat itu ada rumah semi permanen yang ditempati oleh Dadara Pitu (Rumah Dadara Pitu) ;
- Jarak antara Jalan Raya dengan Sungainya waktu itu cukup jauh, yaitu sekitar 50 Meter, karena sering diterjang Banjir maka dilakukan pembronjongan oleh Pemerintah Daerah dan luas Lokasi Pasar terjadi penyempitan seperti keadaannya sekarang ini ;
- Pasar Kecil sudah ada sekitar tahun 1970-an, dan yang berinisiatif mendirikan Pasar waktu itu sepengetahuan saksi adalah L. Mala, pensiunan Demung ;
- Sewaktu saksi menjadi Lurah Pekat, orang yang menempati tanah objek sengketa adalah Pak Tukul, Pak Markaban dan Pak Sapi'I, mereka adalah Pensiunan TNI, apa alasannya mereka tinggal di situ saksi tidak tahu ;
- Saksi tahu ada Koperasi Kodim di Lokasi Pasar Kecil, dibangunnya ketika lokasi objek sengketa telah menjadi Pasar ;
- Saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan pada waktu pensertifikatan tanah objek sengketa oleh pihak Kodim Sumbawa, yang diketahui saksi adalah waktu Oknum Kodim yang bernama Muhammad datang menemui saksi dan meminta kepada saksi menandatangani dokumen yang dibawanya ;
- Seingat saksi sebagian isi dokumennya sudah ada tulisannya, dan sebagian lagi yang mengenai wilayah Kelurahanya belum diketik ; --
- Sewaktu saksi menjadi Lurah Pekat, secara administrasi kepemilikan tanah objek sengketa oleh TNI-AD saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah melihat dokumennya ;
- Waktu pengajuan sporadiknya atas tanah objek sengketa oleh TNI-AD sudah ada pendudukan warga atas tanah objek sengketa ;

17. Bahwa seluruh Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat/Pembanding dan Bukti-bukti Tertulis dan/atau Keterangan Saksi-saksi Para Penggugat/Pembanding mengindikasikan suatu Fakta Hukum dimana Kami selaku Para Penggugat/Pembanding telah mampu membuktikan Dalil-dalil Gugatannya, dan hal tersebut sesungguhnya telah secara Implisit maupun Eksplisit diakui kebenarannya dalam Pertimbangan

Halaman 55 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yaitu pada alinea ke – 5, halaman 57 Putusannya, menyatakan ; ...“ **Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang Para Penggugat menempati objek tanah sengketa dengan cara membeli “ ;**

18. Bahwa kemudian Para Tergugat/Para Terbanding didalam Dalil-dalil Bantahan sebagaimana Materi Jawaban/Bantahan dalam Konvensi maupun Rekonvensinya pada intinya mengungkapkan sebagai berikut : -

1. Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah tanah peninggalan/pengalihan penguasaan Eks. Knil (Tentara Kolonial Belanda) sejak tahun 1950 diserahkan kepada Pemda Kab. Sumbawa. Selanjutnya Pemda Kab. Sumbawa menyerahkan tanah tersebut kepada Resmob (sekarang Brimob Polri) yang pada saat itu bertugas di Kab. Sumbawa. Karena Resmob ditarik ke Mataram maka tanah objek sengketa diserahkan kepada T.N.I. AD Cq. Kodim 1607 Sumbawa ; --
2. Bahwa dalam perkembangannya tanah objek sengketa terpecah menjadi dua lokasi karena program pembangunan Jalan Raya (Jln. DR. Sutomo). Lokasi pertama dikenal dengan Asrama Lama dan Lokasi kedua dulu Tanah Kosong yang sekarang diklaim oleh Para Penggugat sebagai Tanah Objek Sengketa ;
3. Bahwa pada tahun 1962 Letkol Inf. Tatang memberi kebijakan kepada Purn. TNI AD Alm. Markaban menempati Tanah Kosong (tanah objek sengketa) untuk mendirikan rumah semi permanen. Kemudian pada tahun 1965 Dandim 1607/Sbw memerintahkan anggotanya untuk mendirikan Koperasi Kodim 1607/Sbw ditanah tersebut serta memberikan kebijakan kepada warga sekitar untuk mendirikan Kios dan Kantor. Antara lain Alm. Toke Hidung Merah, M. Azis dan Kantor Wredatama R.I. ;
4. Pada tahun 1970 Alm. Toke Hidung Merah tanpa sepengetahuan pemiliknya Kodim 1607/Sbw. Telah menjual Kios yang dikuasainya kepada Sdr. Willy Rudianto alias Toke Sayonara, dan pada saat itu juga L. Mala (Camat Sumbawa) menjadikan tempat tersebut sebagai Pasar ;
5. Bahwa pada tahun 1981 beberapa Purnawirawan dan Pensiunan PNS Kodim 1607/Sbw. Serta warga Sipil sekitar tanah tersebut

Halaman 56 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



mengajukan permohonan kepada Dandim 1607/Sbw. Untuk menempati tanah tersebut dan membangun rumah semi permanen, kerana belum memiliki rumah pribadi, dengan perjanjian tidak akan membangun rumah permanen bila tanpa seizing Dandim 1607/Sbw. Dan segera mengosongkan tanahnya bila digunakan oleh TNI AD Cq. Kodim 1607/Sbw ;

6. Bahwa pada tahun 1992 pernah warga yang menempati tanah tersebut memohon pengukuran untuk pensertifikatnya kepada Badan Pertanahan Kab. Sumbawa, namun ditolak oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa karena diketahui tanah tersebut adalah tanah milik TNI AD ;

7. Bahwa pada tahun 2005 Dandim 1607/Sbw. yang dijabat oleh Letkol. Czi. Gunawan Pakki mengajukan Permohonan Hak kepada Kepala Kanwil BPN Prop. NTB atas tanah seluas 2.532 m2 yang terletak di Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, dan diberikan Hak Pakai berdasarkan SK. No. 530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17 Februari 2006 ;

8. Bahwa pada tahun 2006 sekitar 12 KK yang menempati tanah objek sengketa yang dipimpin oleh sdr. Willy Rudianto mendatangi DPRD Kab. Sumbawa dalam rangka klarifikasi status tanah yang mereka tempati. Kemudian oleh Ketua Komisi I a/n Syamsul Fikri. Sag. Menyampaikan kepada warga bila tanah yang ditempatinya adalah milik TNI AD Cq. Kodim 1607/Sbw ;

9. Bahwa pada bulan Desember 2013 Kodim 1607/Sbw. mengundang warga yang menempati tanah objek sengketa untuk menyampaikan hasil Rapat di DPRD Kab. Sumbawa yang menyatakan Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Kodim 1607/Sbw. Selanjutnya para warga mengakui dan bersedia mengosongkan bila sewaktu-waktu Kodim 1607/Sbw. memerlukan tanah tersebut ;

18. Kemudian untuk mendukung Dalil-dalil Bantahannya Tergugat I dan/atau Para Tergugat mengajukan Bukti-bukti Tertulis ke muka persidangan berupa ;

1. Bukti T.I-IV.1 Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No. 09 tanggal 27 Februari tahun 2006 a/n. TNI ;
2. Bukti T.I-IV.2 Foto Copy S.K. No. 530.3/06/1/10//HP/62/2006. Pemberian Hak Pakai atas Tanah Objek Sengketa kepada TNI AD ;

Halaman 57 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



3. Bukti T.I-IV.3. Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Pakai N. 09 tanggal 27 Februari 2006 a/n TNIDaftar Nama-nama Purnawirawan TNI-AD yang menempati Lokasi Objek Sengketa ;
 4. Bukti T.I-IV.4. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan selisih luas atas nama Gunawan Pakki tanggal 3 Agustus 2005 ;
 5. Bukti T.I-IV.5. Foto Copy dari Foto Copy Peta Bidang Tanah tanggal 19 Agustus 2009 ;
 6. Bukti T.I-IV.6. Foto Copy Daftar atas Gedung-gedung dan Barang-barang tak bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah RI dalam Penguasaan Departemen Pertahanan dan Keamanan tahun 1974 ;
 7. Bukti T.I-IV.7. Foto Copy dari Foto Copy Identitas Barang (KIB) ;
 8. Bukti T.I-IV.8. Foto Copy Daftar Nama-nama Purnawirawan yang menempati Tanah dan Asrama Kdim 1607 Sumbawa tanggal 13 Nvember 2006 ;
 9. Bukti T.I-IV.9. s/d T.I-IV. 16. Foto Copy Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh pemukim;
 1. Bukti T.I-IV.17. s/d T.I-IV.26. Foto Copy Kwitansi pembayaran Sewa ;
 2. Sertifikat Hak Pakai No. 09 tahun 2006 atas Tanah Objek Sengketa (Bukti T. 28) ;
 3. Bukti T.I-IV.27. Foto Copy Surat Laporan polisi Penyerobotan Tanah Nmor : TBL/352/V/2014/Polres Sumbawa. (Bukti T.29.) ;
- 19.Selanjutnya Guna menunjang kebenaran Bukti-bukti Tertulisnya Tergugat I dan/atau Para Tergugat mengajukan 2 (dua) Orang Saksi di muka persidangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
1. SRI SAYEKTI RAMLAN : pada intinya menerangkan :
 - Saksi tahu tentang Tanah Objek Sengketa dan Batas-batasnya karena saksi lahir di Tangsi (Asrama Lama – TNI AD sekarang) yang dulunya adalah Asrama Polisi dan tinggal di lokasi itu sejak tahun 1949 s/d tahun 1959, yakni sewaktu orang tuanya sudah pensiun sebagai Polisi, karena waktu itu saksi tidak mempunyai tempat tinggal ;
 - Keadaan Tanah Objek Sengketa waktu itu selain masih berupa tanah Kebun diatasnya sudah ada sebuah Gudang dan beberapa rumah diatasnya, yaitu Rumah Orang tua Saksi dan rumah milik Orang-orang yang bernama ; Ore Padi, Abidano dan Henu Bau ;

Halaman 58 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



- Ketika TNI AD mulai datang, maka pada tahun 1959 keluarga saksi diberikan tanah Pengganti di Kerato, tetapi Saksi sekeluarga lebih memilih tinggal di Kampung Pekat sampai saat ini ;
- Pada sekitar tahun 1952 Tanah Objek Sengketa pernah dilanda Banjir Bandang, sehingga mengikis sebagian tanahnya, tetapi tidak mengenai 4 (empat) rumah yang ada di lokasi itu ;
- Jarak antara Tanah Objek Sengketa dengan sungai cukup jauh, yaitu sekitar 10 s/d 20 meter, karena terkikis Banjir maka kondisi Tanah Objek Sengketa sekarang dan saksi pernah melihat ada Pal dari Beton disekitar Objek Sengketa bertuliskan Tanah “ Negara “ ;
- Setelah keluarga Saksi dipindahkan dari lokasi objek sengketa, maka lokasi tersebut kemudian dijadikan Pasar, yaitu Pasar Kecil. Kapan dibuatnya dan siapa yang membangun Kios-kios yang ada diatasnya Saksi tidak tahu ;
- Saksi mengetahui kepemilikan TNI AD atas Tanah Objek Sengketa karena diceritakan oleh Bapaknya, dan sekarang terhadap Tanah Objek Sengketa saksi ketahui telah diserifikat oleh Tergugat I, apa dasar hak atas pengakuan kepemilikannya saksi tidak tahu ;
- Saksi mengetahui Orang-orang yang menempati tanah objek sengketa sekarang adalah atas seizin Pak Mala selaku Demung (Camat Sumbawa) waktu itu ;
- Saksi mengetahui bila saat ini tanah objek sengketa telah disertifikat Hak Pakai oleh Kodim 1607/Sbw. tetapi apa dasar pensertifikatannya saksi tidak tahu karena tidak pernah melihat Dokumen-dokumeh Haknya atas tanah objek sengketa dan saksi tidak pernah melihat ada penguasaan dan/atau pemanfaatan Kodim diatas tanah objek sengketa ;

2. HERYANTO RAMLAN pada intinya menerangkan :

- Saksi tahu Tanah Objek Sengketa karena dulu bersama keluarganya pernah tinggal didalam di Tangsi (Asrama Lama) yang merupakan asrama Polisi saat itu ;
- Ketika TNI Banteng Merah akan datang dan menempati Tangsi (Asrama Lama), maka pada tahun 1949 orang tua saksi disuruh pindah ke lokasi tanah objek sengketa yang berada disebelang jalannya ;



- Pengetahuan Saksi tersebut adalah berdasarkan cerita dari orang tuanya, karena saat itu saksi masih kecil ;
- Pada tahun 1950-an keadaan tanah objek sengketa sebagian masih kosong, hanya ada 7 (tujuh) rumah saja yang ada, yaitu antara lain rumah ; Ore Padi dan Om Bale, dan sebagiannya lagi masih berupa kebun ;
- Tanah Objek Sengketa dulunya cukup luas, tetapi karena sering dilanda Bajir, maka sebagian besar telah terkikis dan mengalami kehancuran sehingga oleh pemerintah dilakukan pembronjongan ;
- Pada sekitar tahun 1960 ada aktifitas Pasar diatas tanah objek sengketa tetapi sifatnya masih liar, setelah dibangun dan dikelola oleh Pak Mala Camat Sumbawa waktu itu, beberapa kios berdiri diatasnya ;
- Siapa yang membangunnya dan Sumber Dananya darimana saksi tidak tahu, tetapi menurut cerita saudaranya yang didengar dari L. Mala, dibangunnya atas koordinasinya dengan Kodim dan Retribusi Pasarnya disetorkan oleh L. Mala ke Kodim ;
- Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa pada tahun 1983 s/d 1988, dan saksi tidak pernah melihat dan/atau mengetahui adanya dokumen kepemilikan Kodim atas Tanah Objek Sengketa ;
- Saat itu yang diketahui Saksi hanya mengetahui dan/atau melihat ada Pal dari beton yang terpasang di ke 4 (empat) sudut tanah objek sengketa, dan bertuliskan “ TNI – AD “ ;
- Terakhir Saksi menerangkan keberadaan Tanah Objek Sengketa sampai dengan saat ini berada dalam wilayah Kelurahan Brang Bara, tidak masuk dalam wilayah Kelurahan Pekat ;

3. KACAUNI, pada intinya menerangkan :

- Saksi tahu dengan apa yang disengketakan para pihak, yaitu tentang objek tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa ;
- Saksi tinggal di Kelurahan Brang Bara yang lokasinya dekat dengan tanah objek sengketa sejak tahun 1960-an ;
- Sewaktu saksi bersekolah di SKP kalau praktek sering ambil daun pisang di kebun milik Kodim, yaitu diseberang Jalan Raya atau Asrama Kodim 1607 Sumbawa ;

Halaman 60 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



- Waktu itu tanah sengketa cukup luas dan saksi tidak tahu ada berapa rumah yang ada di lokasi itu ;
- Saksi tahu ada aktivitas Pasar di tahun 1970-an, karena tempat tinggal saksi dekat dengan lokasi Pasar sehingga saksi tahu ada Koperasi Kodim disekitar lokasi Pasar ;
- Pada tahun 1990 saksi tinggal di Asrama Lama, mengikuti suami anggota TNI-AD dan mengetahui disekitar lokasi Pasar ada Kios-kios dan bangunan Pasar serta mengetahui beberapa pensiunan TNI-AD tinggal dibelakangnya ;
- Pada tahun 2000 saksi meninggalkan Asrama Kodim, tetapi masih melihat keberadaan koperasi Kodim ;
- Saksi tidak tahu lokasi tanah objek sengketa adalah milik Kodim berdasarkan Cerita Orang-orang didalam Asrama Kodim ;

4. SUTRIAWAN, pada intinya menerangkan :

- Saksi tidak tahu apa yang disengketakan oleh para pihak, tetapi Bapaknya dulu yang bernama Ong Siu King (Tokeh Merah Hidung) dulu pernah punya Kios Sembako di Pasar Kecil ;
- Kenapa bisa punya Kios Sembako di Pasar Kecil, Saksi tidak tahu ; --
- Lokasi Kios Bapaknya dulu terletak ditengah-tengah Pasar Kecil, dan Bapaknya saksi ada memiliki 3 buah Kios disitu ;
- Sepengetahuan saksi dibelakang Kios-kios Bapaknya ada Pasar, tetapi saksi tidak tahu siapa Pemilik Kios-kios dikiri-kanan Kios Bapaknya ;
- Saksi tidak tahu apakah selama Bapaknya berjualan dikiosnya dulu ada membayar Pajak/Retribusi Pasar ;

20. Bahwa kemudian Turut Tergugat dalam Jawabannya pada intinya mendalilkan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam memberikan Izin Hak Pakai atas Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat I dan/atau Para Tergugat adalah untuk memberikan pelayanan kepada Instansi Pemerintah dalam upaya memenuhi Azas-azas umum Pemerintahan yang baik ;
2. Bahwa dalam pemberian Izin Hak Pakai dan/atau Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 09 tahun 2006 a/n Tergugat I terhadap Tanah Objek Sengketa sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor :

Halaman 61 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



SK. 530.3/06/1/10/HP/62/2006, telah memenuhi prosedur dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Azas-azas dan Kebijakan Pemerintah, dan Keputusan Turut Tergugat telah benar, Objektif, Konkrit dan Final, sehingga dapat dipertahankan kepastian hukumnya dan sepatutnya harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya ;

21. Bahwa untuk mendukung kebenaran Dalil-dalil Jawabannya Turut Tergugat II kemudian mengajukan Bukti-bukti Tertulis, yaitu berupa : ---

1. Dokumen Pemberian Hak Atas Tanah (SK. HAK) Bukti T.t. 1 ;
2. Surat Pernyataan Nomor : 01/V/2005. Tanggal 27 Mei 2005. Bukti T.t.2 ;
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah. Bukti T.t. 3. ;
4. Peta Bidang Tanah Objek Sengketa. Bukti T.t. 4 ;
5. Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK. 530.3/06/1/10/HP/62/2006. Bukti T.t. 5. ; ---
6. Sertifikat Hak Pakai No. 09 tahun 2006. Bukti T.t. 6 ;
7. Peta Bidang Tanah Asrama Lama Kodim 1607/Sbw. Bukti T.t. 7. ;
8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 31.TPT/2005. Bukti T.t. 8. ;

22. Bahwa Dalil-dalil Bantahan yang dikemukakan oleh Para Tergugat/Terbanding dan/atau Turut Tergugat II/Turut Terbanding tersebut kemudian secara menyeluruh diaplikasi sebagai dasar hukum dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN-SBB. dan penguasaan atau kepemilikan Para Tergugat/Terbanding atas tanah objek sengketa berdasarkan suatu Pengakuan semata adalah suatu hal yang telah legal formal, sehingga pemberian Hak Pakai atas Tanah Objek Sengketa oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding kepada Para Tergugat/Pembanding dianggap telah memenuhi Syarat-syarat Hukum yang sah, karena telah sesuai dengan prosedur hukumnya ;

23. Bahwa dari Konsepsi-konsepsi tersebut diatas mengindikasikan suatu kenyataan dimana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam Penerapan Hukum Putusannya telah tidak melakukan Penerapan Hukum yang sesuai dengan ketentuan hukumnya, karena dasar hukum dari Pertimbangan Hukum Putusannya dan/atau Penerapan Hukum Putusannya Semata-mata

Halaman 62 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



hanya mengacu kepada aspek Formil dari Pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding dan/atau Pembuktian yang diajukan oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding semata ;

24. Bahwa kemudian kedudukan hukum Para Tergugat/Terbanding atas Tanah Objek Sengketa yang dilegitimasi berdasarkan pemberian Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006. Dengan mengacu kepada Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga perbuatan hukum Turut Tergugat II dalam Pemberian Izin Hak Pakai dan/atau Penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 09 tahun 2006 A/n Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat hukum ;

25. Bahwa hal tersebut menurut hemat Kami selaku Para Penggugat/Pembanding adalah merupakan suatu Penerapan Hukum yang sangat keliru, sebab perbuatan hukum Para Tergugat/Terbanding dan/atau Perbuatan Hukum Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dalam proses Penerbitan Sertifikatnya menurut hemat Kami selaku Para Penggugat/Pembanding mengandung Cacat Formil dan/atau Cacat Yuridis, Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding atas Tanah Objek Sengketa kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tidak dilandasi oleh adanya “ alas hak “ yang sempurna, sehingga permohonannya harus batal demi hukum, karena tidak memenuhi Syarat-syarat Formal suatu Pemohon maupun Syarat-syarat hukum yang berkaitan dengan data yuridis dan fisik tanah sebagaimana yang diatur dalam **Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaannya ;**

26. Bahwa selain dari itu perbuatan hukum Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dalam Penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 09 tahun 2006 a/n Turut Tergugat I (Para Tergugat)/Terbandoing terhadap Tanah Objek Sengketa adalah suatu hal yang tidak procedural, karena penerbitan sertifikat Hak Pakai No.09 tahun 2006 tersebut telah melanggar serta mengabaikan ketentuan **PP. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pada Bab II. Pengukuran, Pemetaan, dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah. Pada Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b** menyatakan **Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan :**

Halaman 63 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



a. Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah itu, dan -

b. Penetapan Batas-batasnya.

27. Bahwa disamping itu perbuatan hukum Turut Tergugat II/Turut Terbanding dalam melakukan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 09 tahun 2006 a/n Turut Tergugat I (Para Tergugat)/Terbanding terhadap Tanah Objek Sengketa tidak memenuhi Unsur-unsur Kumulatif sebagaimana yang terkandung didalam **Pasal 32 ayat (2), Jo. Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997** tentang **Pendaftaran Tanah** ;

28. Bahwa selain dari itu perbuatan hukum Turut Tergugat II/Turut Terbanding dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 09 tahun 2006 a/n Tergugat I (Para Tergugat)/Terbanding secara nyata telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Khususnya Azas bertindak cermat dan Prinsip Kehati-hatian, sebelum melakukan Pemberian Hak Pakai kepada Para Tergugat/Terbanding harusnya melakukan croscek terlebih dahulu terhadap Data-data yang ada, seperti penyelidikan riwayat bidang tanahnya secara cermat, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding tidak sejalan dengan ketentuan hukumnya, sebagaimana yang telah Kami selaku Para Penggugat/Pembanding kemukakan diatas ;

29. Bahwa terlepas dari itu semua agar dapat menjadi pertimbangan hokum bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 33/Pdt.G/2014/PN.Sbw, sekali lagi Kami selaku Para Penggugat/Pembanding menegaskan, sesungguhnya berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang telah terjadi dimuka persidangan dan telah tercatat didalam Berita Acara Persidangannya serta Hasil Pemeriksaan Setempat (P.S.) yang telah dilakukan oleh Majelis Hakimnya tanggal 7 April 2015, serta sebagaimana yang telah Kami selaku Para Penggugat/Pembanding Paparkan sebelumnya dalam Kesimpulan dulu, terungkap suatu kenyataan;

a. Bahwa secara substansi apa yang telah Kami selaku Para Penggugat/Pembanding Dalilkan didalam Materi Gugatan Kami terdahulu sesungguhnya telah didukung kebenarannya oleh keberadaan Bukti-bukti Tertulisnya berupa P.1. s/d P.18. sehingga Legal Standing Para Penggugat/Penggugat adalah merupakan pihak yang berkompeten dalam mengajukan Gugatan atas Tanah Objek Sengketa, sebab Para



Penggugat/Pembanding adalah merupakan pihak yang telah menempati dan/atau menduduki tanah objek sengketa selama lebih dari 30 tahun lamanya sebagaimana yang diketahui dan/atau diakui keberadaan baik oleh Saksi-saksi Para Penggugat/Pembanding sendiri maupun oleh Saksi-saksi Para Tergugat/Terbanding ;

b. Bahwa eksistensi Bukti-Bukti P.1 s/d P.18 Para Penggugat/Pembanding mengindikasikan suatu kenyataan adanya ikatan benang merah yang kuat antara Para Penggugat dengan Tanah Objek Sengketa, walaupun Bukti-bukti Tertulis Para Penggugat tersebut adalah merupakan suatu Bukti Permulaan, namun sifatnya sangat prinsip, karena selama Para Penggugat/Pembanding telah menempati dan/atau menduduki tanah objek sengketa telah pula melakukan kewajibannya dengan melakukan pembayaran Pajaknya kepada Negara atas Tanah Objek Sengketa sebagaimana yang diindikasikan oleh Bukti-bukti P.6 s/d P.10 ;

c. Bahwa adapun kedudukan hukum Para Penggugat/Pembanding I s/d VI telah menguasai tanah objek sengketa yang ditempatinya adalah berdasarkan proses Jual beli seperti yang diindikasikan oleh Bukti-bukti P.1. s/d P.5. sehingga kedudukan hukumnya secara keperdataan telah memiliki alas hak dalam menduduki dan/atau menguasai lokasi Kios-kios yang ditempatinya. Apalagi dalam salah satu Bukti Jual belinya, adalah Kasi IV Kodim 1607 Sumbawa waktu itu, yakni Kapten. Inf. M. Ali, yang Nota Bene pasti mengetahui apa dan bagaimana status tanah objek sengketa, serta pasti mengetahui jelas bisa atau tidak Lokasi tanah objek sengketa dioperalkan kepemilikannya berdasarkan proses Jual Beli, sebagaimana yang diindikasikan dalam Bukti P. 5. ;

d. Bahwa Bukti-bukti Tertulis yang telah diajukan oleh Para Penggugat di muka persidangan didukung kebenarannya oleh Keterangan 6 (enam) orang Saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Penggugat di muka persidangan yang bila dilihat dari Kapasitas dan/atau Kapabilitasnya cukup Kompeten dalam menunjang Kebenaran Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat/Terbanding dan/atau dalam menerangkan apa yang diketahuinya tentang Tanah Objek Sengketa yang terletak di watasen Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;

e. Bahwa kemudian seluruh Saksi-saksi Para Penggugat/Pembanding di muka persidangan menerangkan keberadaan



Tanah Objek Sengketa terletak di watasn Kelurahan pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, bukan di wilayah Kelurahan Brang Bara sebagaimana yang terungkap didalam Warkah tanahnya sebagai dasar pengajuan Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding kepada Turut Tergugat II/Terbanding ;

f. Bahwa keterangan Saksi-saksi Para Penggugat/Pembanding juga mengungkapkan suatu kenyataan tidak pernah sekalipun melihat ada penguasaan KNIL - Belanda atas tanah objek sengketa, dan/atau penguasaan/pemanfaatan Tergugat I dan/atau Para Tergugat/Terbanding atas tanah objek sengketa, selain dari Koperasinya semata yang berukuran = 4 x 6 m2. Yang dibangunnya sewaktu aktifitas Pasarnya masih berlangsung ;

g. Bahwa oleh Karena itu berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut secara jelas mengindikasikan bila Para Penggugat/Pembanding telah mampu membuktikan kebenaran Formil dan materil dari Dalil-dalil Gugatannya secara Konstruktif dan Refresentatif, karena antara Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat bila dibandingkan dengan Bukti-bukti Tertulisnya dan Keterangan Saksi-saksinya, antara yang satu dengan yang lainnya sling menunjang, sehingga terjalin suatu sinkronisasi yang jelas akan kebenaran Surat Gugatan Para Penggugat/Pembanding ;

h. Bahwa sementara disisi lain bila kita mencermati secara saksama materi Dalil-dalil Bantahan Para Tergugat/Terbanding baik dalam Konvensi maupun Gugatan Rekonvensinya, terdapat suatu keadaan yang tidak sinkron antara Dalil-dalil Bantahannya dengan Bukti-bukti Tertulis serta Keterangan Saksi-saksinya ;

i. Bahwa hal tersebut nampak jelas dari Bukti-bukti Tertulis yang diajukan oleh Tergugat I dan/atau Para Tergugat, seperti Surat Bukti-bukti Tertulisnya yang berupa Warkah Tanahnya (T.I-IV.2. s/d T.I – IV.5), dimana dokumen Warkah Tanah Objek Sengketa yang diajukan oleh Tergugat I dan/atau Para Tergugat/Terbanding identik sama dengan Bukti Warkah Tanah yang telah diajukan pula oleh Para Penggugat/Pembanding (P.12.) dan/atau bukti tertulis yang Asli yang diajukan oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan (Bukti T.T. 1 s/d T.T.5) ;

j. Bahwa didalam Warkah tanahnya tersebut terdiri dari Dokumen **Permohonan Haknya** tertanggal 19 - 08 - 2005 dan/atau **Surat**

Halaman 66 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 27 Mei 2005. Serta **Surat Pernyataan** No. 01/V/2005,; Bukti (Bukti T.I-IV.2. s/d T.I-IV.5. mengindikasikan adanya kejanggalan dan/atau itikad buruk Para Tergugat/Terbanding (Dwang Dwaling End Bedrock) dalam menguasai tanah objek sengketa ;

k. Bahw hal tersebut Kami selaku Para Penggugat/Pembanding mengungkapkannya demikian, karena Objek Tanah yang dimohonkan pensertifikatnya oleh Tergugat I dan/atau Para Tergugat/Terbanding pada tahun 2005 lalu, adalah atas bidang tanah seluas 4.200. M2. yang terletak di watasen Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;

l. Bahwa sementara keberadaan Objek Tanahnya (Tanah Sengketa) sesuai dengan Surat Ukurnya adalah seluas 2.532 M2. letaknya di watasen Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, hal tersebut didukung pula kebenarannya oleh Keterangan Saksi-saksi Tergugat I dan/atau Para Tergugat sendiri yang bernama **Sri Sayekti Sugimin** dan **Kacauni** serta keterangan Saksi-saksi Para Penggugat ; --

m. Bahwa apalagi Permohonan Hak yang diajukan oleh Tergugat I dan/atau Para Tergugat/Terbanding adalah untuk mendapatkan **Hak Milik**, sementara pemberian Hak yang dilakukan oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006. memberikan izin **Hak Pakai** ;

n. Bahwa kemudian secara de facto Tergugat I dan/atau Para Tergugat/Terbanding tidak pernah sekalipun menduduki dan/atau menguasai Tanah Objek Sengketa, hal tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi Para Penggugat maupun Saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding di muka persidangan ; ----

o. Bahwa indikasi dari itikad buruk yang dilakukan oleh Para Tergugat/Terbanding dapat terlihat dengan jelas dimana dari sebelum memiliki Hak atas Tanah Objek Sengketa Para Tergugat/Terbanding telah menekan Para Penggugat/Pembanding untuk mengakui kepemilikannya atas Tanah Objek Sengketa, penekanannya adalah dalam bentuk memaksa Para Penggugat untuk menandatangani pengakuan kepemilikan Para Tergugat I atas tanah objek sengketa, sehingga Bukti-

Halaman 67 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak oleh Para Penggugat/ Pembanding sesungguhnya adalah hasil dari suatu bentuk pemaksaan dan/atau pemalsuan, apalagi sebagian besar tanda tangan yang ada pada Surat-surat Pengakuan Hak tersebut tidak diakui kebenarannya oleh Para Penggugat/Pembanding ;

p. Bahwa kemudian Tergugat I dan/atau Para Tergugat/Terbanding secara sepihak dan melawan hukum telah memaksa Para Penggugat untuk membayar Sewa atas Tanah Objek Sengketa yang ditempatinya, dan bila tidak mengindahkan semua perintahnya, maka Para Penggugat/ Pembanding akan diusir dari Tanah Objek Sengketa, sementara Alas Hak Kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak jelas sama sekali ;

q. Bahwa begitu pula halnya dalam penarikan sewanya atas tanah objek sengketa kepada Para Penggugat/Pembanding, dilakukan oleh Oknum-oknum TNI-AD dengan tanpa disertai oleh perintah resmi dan kwitansi tanda terimanya juga tidak dilandasi oleh sesuatu yang resmi, karena tidak ada stempel Kodimnya dan hal tersebut dilakukannya dari sebelum diberikannya Hak Pakai kepadanya oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding, sementara Para Penggugat/Pembanding secara rutin tetap membayarkan pajaknya atas tanah objek sengketa yang ditemapinya sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada SPPT-nya ;

r. Bahwa apalagi jauh hari sebelum dimilikinya hak pakai atas tanah objek sengketa, Para Tergugat/Terbanding ternyata telah mendaftarkan tanah objek sengketa kepada Departemen Keuangan R.I. sebagai salah satu Aset yang dimilikinya, sehingga setiap tahunnya secara rutin mendapatkan dana pemeliharannya untuk keperluan Mess TNI. tetapi kenyataannya lokasi Mess TNI yang dimaksud tidak pernah ada dilokasi tanah Objek Sengketa, (lihat Bukti T.I-IV.6. dan T.I-IV.7.) ;

s. Bahwa begitu pula halnya dengan pemanfaatan dan/atau pengelolaan serta pemeliharaan atas Tanah Objek Sengketa, dari semenjak telah mendapatkan Hak Pakainya, tidak pernah ada sekalipun bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh Para Tergugat/Terbanding terhadap tanah objek sengketa, selain hanya dimanfaatkan sebagai asset yang dikuasainya guna mendapatkan dana pemeliharaan dari Pemerintah Pusat setiap tahunnya, dan/atau hanya dimanfaatkan untuk menarik Sewanya secara paksa dari Para Penggugat/Pembanding atas Tanah-tanah yang ditempatinya ; -----



t. Bahwa dengan demikian tentunya beralasan hukum bila terhadap Hak Pakai yang diberikan oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding, dilakukan pencabutannya, karena selama ini tidak jelas dipakai untuk apa pemanfaatannya, hal ini sangat sejalan dengan Permendagri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, pada Bab II Wewenang Gubernur Kepala Daerah, Bagian Ke empat, Hak Pakai, Pasal 5 huruf a berbunyi sebagai berikut :

“ Gubernur Kepala Daerah member keputusan mengenai “ :

a. Permohonan Pemberian, perpanjangan/pembaharuan dan menerima pelepasan Hak Pakai atas Tanah Negara kepada oleh warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang bukan bermodal asing yang ;

a.1. Luas tanahnya tidak lebih dari 2000. m2. (Dua ribu meter persegi) dan.

a.2. Jangka waktunya tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun .

u. .Bahwa Hal-hal tersebut diatas adalah suatu ironi, dimana suatu Institusi keamanan Negara yang seharusnya mengayomi masyarakat, malah sebaliknya menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Para Penggugat/Pembanding, karena terror dan intimidasi yang dilakukan selama ini, agar Para Penggugat/Pembanding menjadi ketakutan dan segera keluar dan/atau meninggalkan lokasi tanah objek sengketa hingga dengan mudah dikuasainya ;

30. Bahwa apa yang Kami selaku Para Penggugat/Pembanding formulasikan didalam materi Memorie Banding ini, hanyalah mengenai aspek Konvensinya saja, hal tersebut semata-mata hanya untuk efisiensi waktu, karena pokok persoalan yang disengketakan menurut hemat Kami secara substansial antara permasalahan yang dipersoalkan dalam Konvensi dengan yang dipersoalkan pada Rekonvensi adalah sama, itu sebabnya Kami selaku Para Penggugat/Pembanding sejak awal persidangan perkara a quo tidak menanggapi Rekonvensi Para Tergugat/Terbanding ; -

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas Kami selaku Para Penggugat/Pembanding memohon kepada Bapak kiranya dapat menerima Dalil-dalil yang telah Kami formulasikan didalam Memori Banding ini, kemudian menetapkan Majelis Hakim Tinggi guna memeriksa dan menyidangkan serta Memutus Perkara ini dalam tingkat Banding dan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 69 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



1. Menerima Permohonan Pernyataan Banding yang telah Kami ajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 5 Mei 2015 ;
2. Mengabulkan Permohonan Banding Kami selaku Penggugat/ Pembanding seluruhnya ;
3. Menolak Kontra Memorie Banding dari Para Tergugat/Terbanding dan/atau Kontra Memrie Banding dari Turut Tergugat II/Turut Terbanding seluruhnya, sebagai suatu hal yang tidak dilandasi oleh dasar hukum yang jelas dan benar ;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN-Sbw. tanggal 28 April 2015, sebagai suatu Putusan yang tidak dilandasi oleh suatu pertimbangan hukum dan/atau penerapan hukum yang benar menurut hukum ;
2. Menghukum Para Tergugat/Terbanding dan/atau Turut Tergugat II/Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas surat memori bandingnya tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 18 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Judex Factie in Casu Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam mengambil pputusan tersebut sudah sangat tepat dan benar, serta telah dialkukan melalui berbagai pertimbangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dengan seksama dan teliti memutuskan suatu perkara dengan melihat, memperhatikan bukti-bukti surat/tulisan, keterangan saksi-saksi, pengakuan para pihak, persangkaan, pemeriksaan setempat maupun pengetahuan hakim yang terungkap di persidangan, yang mana gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) tidak terbukti seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;
2. Bahwa dalil-dalil ataupun alasan-alasan keberatan Memori Bandingnya Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) pada hal 2 s.d 6 tertanggal 03 Juni 2015 adalah tidak benar dan mendasar, karena Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam pertimbangan putusannya telah sesuai dengan seluruh fakta-fakta hukum yang terjadi dimuka persidangan, dimana dalam pertimbangannya pada halaman 56 disebutkan “ Menimbang, bahwa yang

Halaman 70 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi persengketaan antara dua belah pihak adalah mengenai tanah obyek sengketa yang terletak di Watasana RT. 003 RW 006 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan luas 2.532 M2 yang telah dikuasai oleh Para Penggugat dan diakui sebagai Hak milik oleh Para Tergugat berdasarkan sertifikat Hak pakai Nomor 09/Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB; Oleh karena itu, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah obyek sengketa yang telah dikuasai oleh Para Penggugat/Para Pembanding diakui secara sepihak oleh Para Tergugat/Para Terbanding berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 09/Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB didapat dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum.?. Dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo telah jelas dan nyata seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, sampai dengan kesimpulan Majelis hakim dalam pertimbangannya halaman 58 disebutkan “ Menimbang, bahwa dengan demikian dri bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Psrs Tergugat/Para Terbanding telah berhasil membuktikan dalil batakannya tentang tanah sengketa merupakan milik Kodim 1607/Sumbawa berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 09/Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB. Lebih jelas lagi dalam pertimbangan halaman 60 disebutkan “ Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tersebut yang dapat membuktikan bahwa perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding mengenai Pengakuan Hak Para Tergugat atas tanah Objek sengketa adalah tidak jelas dasar hukumnya dan permohonan hak yang diajukan oleh Para Tergugat berdasarkan surat permohonan hak tanggal 19 Agustus 2005 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 27 Mei 2005 serta surat pernyataan tanggal 27 Mei 2005 adalah suatu hal yang tidak sah dan mengandung cacat hukum karena permohonannya dilakukan dengan itikad buruk maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat/Para Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ditolak untuk seluruhnya

3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Para Pembading dalam Memori Bandingnya pada hal 6 s.d. 13 angka 6 s.d 16 adalah sangat keliru, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat/Para Terbanding. Hal ini karena menurut hemat kami selaku Kuasa



Hukum dari Para Tergugat/Para Terbanding seluruh dalil –dalil yang diuraikan hanya pengulangan belaka dalam proses persidangan tingkat pertama, dimana sudah sangat lengkap dan obyektif seluruh pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam mencermati fakta-fakta hukum dan/atau kebenaran hukum perkara a quo. Dengan demikian sangatlah tepat dan benar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menolak seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dan menerima sebagian gugatan Rekonpensi Para Tergugat/Para Terbanding, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Sbw. tanggal 28 April 2015.

4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Para Pembading dalam Memori Bandingnya pada hal 13 s.d. 25 angka 17 s.d 30 adalah sangat tidak tepat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat/Para Terbanding. Dengan demikian sangatlah tepat dan benar penerapan Hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalm mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Sbw. tanggal 28 April 2015.

5. Bahwa seluruh dalil –dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam Memori bandingnya tidak satupun bukti yang dijadikan dasar pengajuan upaya hukum Banding, karena Pengadilan Tingkat Banding dalam kedudukan, wewenang dan fungsinya sebagai judex Factie adalah mengulang seluruh fakta-fakta hukum dan penerapan hukum Pengadilan Tingkat Pertama. Jadi alasan dalam memori banding tersebut adalah Tidak benar dan tidak tepat. Oleh karena itu sangatlah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Sbw. tanggal 28 April 2015.

Berdasarkan uraian tentang tanggapan atas memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding, maka segala alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat/Para Pembanding mohon dapatnya Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak mudah terkecoh dan terpengaruh oleh alasan-dalil yang dikemukakannya sehingga patut kiranya jika kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa kembali perkara tersebut dn kemudian supaya berkenan untuk memutus ;



1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding yang kami ajukan melalui Pengadilan Negeri Sumbawa ;
2. Mengabulkan Permohonan Kontra Memori Banding kami selaku Para Tergugat/Para Terbanding ;
3. Menolak memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya, karena tidak dilandasi oleh dasar hukum yang jelas dan benar;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Sbw. tanggal 28 April 2015, sebagai suatu Putusan yang telah dilandasi suatu pertimbangan hukum dan/atau penerapan hukum yang benar dan adil menurut hukum ;
5. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor ; 33/Pdt.G/2014/PN.Sbw. tanggal 28 April 2015, serta surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding tidak ada hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi kerana semua keberatan-keberatan yang tertuang dalam surat memori banding maupun surat kontra memori banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Sbw. tanggal 28 April 2015 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/ Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 73 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 33/ Pdt.G/2014/ PN.Sbw. tanggal 28 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2015** oleh kami: **H.MEGA BOEANA,S.H.** sebagai Hakim Ketua **H.SUTARDJO,S.H. M.H., dan I WAYAN SUASTRAWAN, S.H.M.H.,** sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **9 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **DE MARIA ANGCELINA.S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Para Penggugat /Para Pembanding, Para Penggugat / Para Terbanding, Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding, maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

1. H. SUTARDJO, S.H. M.H.,

H. MEGA BOEANA, S.H.

2. I WAYAN SUASTRAWAN, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

DE MARIA ANGCELINA.S.H.

Perincian biaya perkara :

1. RedaksiRp. 5.000,-

Halaman 74 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR



2. Meterai Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan Rp. 139.000,- +

Jumlah Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi:

Mataram, Mei 2015

Panitera/Sekretaris

DARNO, S.H. M.H.,

NIP. 19580817 198012 1 001

Halaman 75 dari 74 halaman Put. 98/Pdt/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)